


Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

**(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

**Mayrikson Yuris Pradina
NIM. 115030600111005**



Dosen Pembimbing


1. Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
2. Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Jumat
- Tanggal : 13 Juli 2018
- Jam : 10.00-11.00 WIB
- Skripsi atas nama : Mayrikson Yuris Pradina
- Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)



Dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP
NIP. 19810210 2005 01 2 002

Erlita Cahvasari, S.AP, M.AP
NIK. 201107 860724 2 001

Anggota

Anggota

Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si
NIP. 19710510 199803 1 004

Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Ruang
Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulungagung)

Nama : Mayrikson Yuris Pradina

NIM : 115030600111005

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 5 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Niken Lastiti V. A., S.AP, M.AP
NIP. 19810210 2005 01 2 002

Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP
NIK. 201107 860724 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka .

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 5 Juli 2018
Mahasiswa



MAYRIKSON YURIS PRADINA
NIM. 115030600111005



MOTTO

**SAT - SET
NDANG BAR NDANG WES**
(Grub Blantik Skripsi)



LEMBAR PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta,
tersayang, terkasih dan terhormat. Terima kasih atas doa dan
bimbingannya selama ini.*



RINGKASAN

Mayrikson Yuris Pradina, 2018. **Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)**. Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP. Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. 117 + xix

Keberlangsungan lingkungan adalah hal yang wajib dikelola dengan baik secara optimal, guna memenuhi kebutuhan dasar manusia. Daya dukung lingkungan akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang dan juga untuk generasi yang akan datang. Setiap warga negara wajib berperan aktif untuk tetap menjaga dan merawat lingkungan supaya memiliki nilai keseimbangan sesuai dengan pilar Pembangunan Berkelanjutan yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Korelasi dari hal tersebut adalah mengenai penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan di daerah, wajib berperan aktif.

Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menjadi fungsi utama di dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan peningkatan penataan ruang yang berbasis pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah daerah dapat menjadikan sebuah wilayah lingkungan yang asri dan nyaman untuk kelangsungan hidup di daerah Kabupaten Tulungagung. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis Spradly, dengan empat tahapan yakni menganalisis Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural. Sedangkan untuk situs penelitian, berlokasi di kantor BAPPEDA Kabupaten Tulungagung. Aspek yang ingin diamati meliputi lima aspek yakni stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Peranan stabilitator berkaitan mengenai bagaimana pemerintah Kabupaten Tulungagung mampu menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan daerah.

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam kaitan penyediaan ruang terbuka hijau meliputi ketersediaan lahan untuk dibangun ruang terbuka hijau publik yang masih kurang. Kemampuan manajemen aparatur dan ketersediaan tenaga ahli di bidang penyusun rencana, implementasi, dan monitoring juga menjadi kendala. Hubungan keterkaitan antara keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam mendukung dan ikut berperan dalam pembangun. Tantangan selanjutnya berkaitan dengan alokasi anggaran untuk membangun sarana dan prasarana ruang terbuka hijau. Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus mau membuka diri kepada masyarakat. Bisa dikatakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara penyediaan RTH, wajib melibatkan masyarakat dalam setiap programnya. Sehingga dengan ini akan muncul *feedback* yang akan terus menerus terjadi. Dengan begitu tujuan pembangunan akan sesuai dengan sasaran, dan tujuan bersama akan tercapai.

Kata Kunci : RTH, Pembangunan Berkelanjutan, Peran Pemerintah

SUMMARY

Mayrikson Yuris Pradina, 2018. **The Role of Local Government in Providing Green Space Based on Sustainable Development (Study at the Regional Development Planning Board of Tulungagung Regency)**. Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP. Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP. Faculty of Administration. Brawijaya University. 117 case + xix

Environmental sustainability is a thing that must be managed properly optimally, to meet basic human needs. The carrying capacity of the environment will affect our lives now and also for generations to come. Every citizen must take an active role in maintaining and taking care of the environment in order to have a balance value in accordance with the pillars of Sustainable Development that focus on economic, social and environmental aspects. The correlation of this is about the provision of green space for the community. Local government as stakeholders in the region, must play an active role.

Local Government of Tulungagung Regency becomes the main function in the provision of Green Space. With the improvement of spatial arrangement based on sustainable development, the local government can make a beautiful environment area and comfortable for survival in Tulungagung regency. Researchers used a qualitative descriptive approach of Spradly analysis, with four stages of analyzing Domain, Taxonomy, Component, and Cultural Theme. As for the research site, located in the office BAPPEDA Tulungagung. Aspects to be observed include five aspects namely the stabilizer, innovator, modernisator, pioneer and self-implementer. The role of the stabilizer is related to how the government of Tulungagung Regency is able to create a conducive situation in the regional environment.

The challenges faced by the local government of Tulungagung Regency in terms of providing green space include the availability of land for public green space that is still lacking. The ability of apparatus management and the availability of experts in the field of planning, implementation, and monitoring also become obstacles. The relationship between the involvement of private parties and the community in supporting and participating in the builder. The next challenge relates to budget allocation to build green space facilities. The government of Tulungagung Regency must be open to the public. It can be said that local governments as the providers of green space provision, must involve the community in each program. So with this will appear feedback that will continue to occur. That way the development goals will fit the target, and the common goal will be achieved.

Keywords: Green Space, Sustainable Development, Government Role

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun skripsi yang penulis buat berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)”.

Penyusunan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi publik di fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang. Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bpk Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Hermawan, S.IP, M.SI selaku Koordinator Konsentrasi Perencanaan Pembangunan.
4. Ibu Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP dan Ibu Erlita Cahyasari, S.AP, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Keluarga Besar Kantor Bappeda Kabupaten Tulungagung, yang telah mengarahkan dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
7. Kepada Orang Tua penulis yang ada di rumah, Bapak Supardi dan Ibu Harini Puspitasari serta keluarga penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti bagi penulis.
8. Sahabat terdekat penulis selama di Malang, Dedy Santiko, Ayu Wanda Lorenta, Indah Fatmawati, juga Andreas Wintoko.
9. Sahabat "*Blantik Skripsi*", yang selalu *support* sampai akhir perjuangan Imron Rosyadi, Teguh Imam, Feri, Aditya, Herman, Dhimas, Zamroni, Rosyid, juga Teman – Teman Perencanaan Pembangunan 2011
10. Serta semua pihak yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang tidak disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
RINGKASAN.....	v
SUMMARY.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Administrasi Publik.....	14
B. Pemerintah Daerah.....	16
1. Peran Pemerintah Dalam Kegiatan Pembangunan.....	17
C. Pembangunan.....	22
1. Pengertian Pembangunan.....	22
2. Paradigma Pembangunan.....	23
3. Pembangunan Berkelanjutan.....	25
4. Aspek-Aspek Penting di dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	28
D. Ruang Terbuka Hijau.....	30
1. Konservasi Lingkungan.....	30
2. Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	32
3. Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	35
4. Wewenang dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	39



C.	Lokasi dan Situs Penelitian	40
D.	Jenis dan Sumber Data	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	42
F.	Instrumen Penelitian	43
G.	Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
A.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	50
1.	Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung	50
2.	Gambaran Umum BAPPEDA Tulungagung	55
3.	Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tulungagung	74
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	86
1.	Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan RTH	86
2.	Faktor Penghambat dan Pendukung	98
C.	Pembahasan	101
1.	Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan RTH	101
2.	Faktor Penghambat dan Pendukung	109
BAB V PENUTUP		114
A.	Kesimpulan	114
1.	Stabilitator	114
2.	Inovator	114
3.	Modernisator	115
4.	Pelopor	115
5.	Pelaksana Sendiri	116
B.	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		xiv
LAMPIRAN		xvi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Detail Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Tulungagung.....	51
Tabel 2 : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Tulungagung 2016.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tahapan Penelitian Kualitatif Model Spradley	45
Gambar 2 : Peta Kabupaten Tulungagung	50
Gambar 3 : Struktur Organisasi BAPPEDA Tulungagung	58
Gambar 4 : Pepohonan di Jalan Kecamatan Gondang, Kab. Tulungagung	75
Gambar 5 : Monumen pintu Masuk Kab. Tulungagung	76
Gambar 6 : Taman Aloon-Aloon Tulungagung	78
Gambar 7 : Lapangan Bola Rejoagung, di Kecamatan Kedungwaru	79
Gambar 8 : Monyet sedang makan, di areal Makam Ngujang	80
Gambar 9 : Taman Hutan Kota, di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru	81
Gambar 10 : RTH di bantaran Sugai Ngrowo, Tulungagung	83
Gambar 11 : RTH kawasan industri pengolahan gula Mojopanggung	84
Gambar 12 : Bendungan Wonorejo, di Kecamatan Pagerwojo	86
Gambar 13 : Prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Tulungagung	88
Gambar 14 : Wisata Ranu Gumbolo, Kecamatan Pagerwojo	91
Gambar 15 : Taman Ketandan, di Kecamatan Kauman	93
Gambar 16 : Pihak BAPPEDA rapat bersama tenaga ahli	94

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Setiap negara mempunyai tujuan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu aspek yang menjadi tolak ukur perkembangan tersebut adalah dengan cara melakukan pembangunan. Pembangunan adalah sebuah cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia, tentu memiliki kehendak untuk mencapai tujuan negara melalui pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah sebuah Pembangunan yang bersifat Nasional. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju. (Ginandjar Kartasasmita, 1996).

Siagian (2009:4) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “rangkaiian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. (J.B Kritiadi 1997:8) Peran pemerintah dalam pembangunan negara-negara berkembang sangatlah besar. Oleh karena itu peran administrasi pembangunan dalam proses pembangunan adalah sebagai “*Agent of Change*”. Hal ini berarti proses perencanaan, perumusan kebijaksanaan,

implementasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan semuanya dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia baik pancasila, UUD 1945 maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa pembangunan di Indonesia adalah:

“Terciptanya kualitas manusia sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dan masyarakat, manusia dengan lingkungan alamnya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”.

Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat cakupan dimensi yang sangat luas yakni bidang wilayah, sumber daya alam, kependudukan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan (Suryono, 2010:4). Salah satu dimensi pembangunan yang memberikan pengaruh cukup besar adalah pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah bertujuan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan aman. Oleh karena itu pembangunan wilayah merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah dimana sebuah pembangunan selalu diawali oleh alat perencanaan. Sebagai instrumen pembangunan untuk pengembangan wilayah, maka dibutuhkan sebuah perencanaan wilayah.

Perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan ruang wilayah termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah,

diatur dalam bentuk rencana tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah. Kedua bentuk perencanaan ini tidak dapat saling dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan sekaligus juga sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah (Tarigan, 2012:32). Pada hakekatnya perencanaan wilayah memiliki landasan yang diatur dengan penataan ruang wilayah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang diatur didalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan sebuah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Merupakan landasan bagi pelaksanaan dan pengaturan tata ruang di Indonesia. Rencana tata ruang wilayah memiliki jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali per 5 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, dan program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah tertentu. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum, daripada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya, semakin luas wilayah yang diatur, semakin panjang dimensi kerangka waktu yang bisa mencakup aturan tersebut. Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional sebenarnya memuat kebijakan-kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program. Perbedaan-perbedaan

ini mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek-aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya.

RTRW memiliki aspek-aspek lingkungan hidup yang dicantumkan di UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat (KLHS), merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program keberlanjutan dipertimbangkan dalam KRP tata ruang. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena itu siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu jelas, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap atau tambahan dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Lingkungan hidup merupakan bagian penting di dalam kehidupan manusia terutama didalam pembangunan wilayah. Unsur lingkungan hidup menjadi sebuah ranah pokok untuk menjadikan tata ruang yang asri dan berwawasan lingkungan. Pada abad ke-21, perhatian terhadap permasalahan lingkungan menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kompleksitas permasalahan lingkungan skala global, regional, dan lokal saling terkait sehingga memerlukan pendekatan khusus untuk menanganinya. Indonesia sebagai negara hukum tentunya telah melihat dan memperhatikan aspek- aspek pentingnya lingkungan hidup dalam rangka menunjang kesejahteraan dan eksistensi manusia untuk hidup. (Siahaan, 1989). Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki permasalahan terhadap lingkungan hidup yang kompleks. Maka dibutuhkan kajian lingkungan hidup strategis di setiap daerahnya. Dalam sistem legal (formal), pengelolaan lingkungan di Indonesia mengenal dua kategori instrumen pengelolaan lingkungan hidup.

“Pertama, instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang diwajibkan (*mandatory*), yaitu pelaksanaan instrumen pengelolaan lingkungan tersebut diatur melalui suatu peraturan legal (misalnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri). Kedua, instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang tidak diatur dalam peraturan legal, sehingga pelaksanaannya tidak wajib, tetapi tergantung pada inisiatif pihak-pihak yang seharusnya menjadi pemrakarsa kegiatan”.(Chay Asdak,2012 :4-5)

Sehingga pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup melalui peraturan-peraturan yang dibuat seperti peraturan daerah, dengan turunnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam bab 1 Pasal 1 Ayat 2 mengungkapkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menjelaskan bahwa di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan hal wewenang, urusan bagi pemerintah daerah yang biasanya disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah menjadi aktor penting di dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah daerah untuk penataan ruang kota dengan melihat lingkungan hidup menjadi hal terpenting. Konsep kota pembangunan berkelanjutan menurut Budiharjo dan Sujarto (2005 : 27) mendefinisikan sebagai kota yang dalam perkembangan dan pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini, mampu berkompetisi dalam ekonomi global dengan mempertahankan keserasian lingkungan vitalitas sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanannya, tanpa mengabaikan atau mengurangi kemampuan generasi dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kota dengan jumlah lahan yang terbatas sering menemukan kesulitan dalam usaha meningkatkan pembangunan, sehingga pemerintah menggunakan alih fungsi lahan di dalam pembangunannya dengan adanya pengalih fungsian lahan membuat merugikan kehidupan perkotaan. Karena ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau memiliki peranan sebagai penyeimbang lingkungan kota serta sebagai sarana mempertahankan daya dukung alam terhadap segala pembangunan perkotaan.

Pembangunan di wilayah daerah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana. Perkembangan yang ada menyebabkan terjadinya perubahan kondisi

ekologis lingkungan daerah yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menambah keindahan daerah serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut PerMen PU No.5/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat diartikan sebagai suatu area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang dimana dalam penggunaannya maupun pemanfaatannya lebih bersifat terbuka, dimana tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sedangkan Ruang Terbuka *non*-Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan atau daerah yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalam kota yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota, dari definisi ini dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau merupakan pembentuk kota yang amat penting, sebagai elemen guna mempertahankan daya dukung lingkungan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, bahwa suatu daerah perlu memiliki luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah daerah tersebut dengan 20% RTH publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Perubahan pola hidup, faktor ekonomi, sosial dan budaya serta tingkat pertumbuhan penduduk menjadi suatu hal yang juga dapat mempengaruhi aspek lingkungan yang juga akan berdampak pada ketersediaan ruang publik yang notabene diperuntukan untuk generasi yang akan datang juga. Data tahun 2012, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai 1.048.472 jiwa, yang terbagi atas laki-laki 523.788 jiwa dan perempuan

524.684 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 993 jiwa/km². Sedangkan data tahun 2016 menyebutkan jumlah penduduk sebanyak 1.095.271 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 548.759 jiwa atau sebesar 50,1% dan penduduk perempuan sejumlah 546.512 jiwa atau sebesar 49,9%. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 91.811 jiwa atau sebesar 8,38%. Dengan perkembangan daerah sampai saat ini, dimungkinkan jumlah penduduk akan terus meningkat. Hal ini akan mempengaruhi daya dukung lahan sehingga perlu optimalisasi peran peraturan zonasi dalam setiap pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang perlu dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sektor. Kabupaten Tulungagung telah mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung tahun 2012-2032 dan telah diterbitkan dalam Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012. Pemahaman dalam setiap proses perencanaan tata ruang bahwa seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup perencanaan mempunyai potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan. Di wilayah Kabupaten Tulungagung, potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan antara lain kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, perikanan darat, kegiatan industri, serta pariwisata.

Dengan pengembangan kegiatan seperti di atas, dimungkinkan akan berpengaruh dengan lingkungan hidup. Maka di sinilah peran dari pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan kajian lingkungan hidup

strategis harus ditingkatkan, karena masih banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan terkait hal rencana tata ruang wilayah khususnya ruang terbuka hijau. Masih banyak sekali taman kota yang belum di kembangkan atau di kelola dengan baik untuk fasilitas publik. Inovasi-inovasi pemerintah daerah khususnya Bupati Tulungagung untuk mengelola dengan baik dan memanfaatkan apa saja yang telah ada di Kabupaten Tulungagung perlu di kembangkan, serta kerja sama antar dinas terkait harus berkesinambungan, di dalam penjabaran antara kebijakan maupun inovasi pemerintah daerah yang ingin dicapai.

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung secara umum, merupakan badan pemerintah daerah yang memegang kendali atas perencanaan dan penyediaan RTH di daerah. Sehingga RTH di dalam RTRW yang menelaah KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan dampak lingkungan, sekaligus mendorong pemenuhan tujuan-tujuan keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pembangunan. Kaidah terpenting KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan sedapat mungkin didasarkan pada keinginan sendiri untuk memperbaiki mutu kebijakan, rencana, dan program (KRP) tata ruang (*self-assessment*) agar keseluruhan proses bersifat lebih efisien dan efektif.

Aspek-Aspek hasil penjabaran prinsip keberlanjutan yang mendasari bagi penataan ruang terbuka hijau adalah :

1. Aspek ekonomi.
2. Aspek sosial-budaya.
3. Aspek Lingkungan.

Dalam pemerintahan daerah, pentingnya keberadaan RTH patutnya disadari oleh pemangku kepentingan setempat. Pemerintah wajib mengupayakan ketersediaan RTH di wilayah kekuasaannya setidaknya minimal 30% dari luas wilayah. Penyediaan RTH Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di tersebut dapat diambil garis besarnya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menjadi fungsi utama di dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan peningkatan penataan ruang yang berbasis pembangunan berkelanjutan, maka pemerintah daerah dapat menjadikan sebuah wilayah lingkungan yang asri dan nyaman untuk kelangsungan hidup di daerah Kabupaten Tulungagung. Untuk itu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung Pemerintah Daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan penunjang peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan perencanaan tata kota dalam bidang penyediaan ruang terbuka hijau untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.
2. Secara Praktis
 - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung



dalam menyediakan ruang terbuka hijau berbasis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

- b) Dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini merupakan gambaran susunan skripsi secara singkat. Hal ini dimaksudkan agar masalah yang dibahas dapat dimengerti dengan jelas dan benar serta menjadi gambaran menyeluruh mengenai isi penulisan. Adapun sistematika pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini meliputi penjelasan mengenai latar belakang dari penulisan, dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini menguraikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat penulis agar nantinya dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian dan penganalisaan data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab metode penelitian ini membicarakan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian yang menyajikan data-data dari situs penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori yang telah dipilih sesuai tema penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya berdasarkan hasil penyajian data lapangan dan analisa teoritis dari penulis, serta saran-saran dari peneliti yang dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pencapaian tujuan dan manfaat bersama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi Negara atau Publik adalah segala hal yang mengatur proses kenegaraan (pemerintahan) yang bersifat *non profit* namun *benefit* yang ditujukan pada masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4). Menurut Felix A. Nigro dalam Pasolong (2007:27) mendefinisikan administrasi publik adalah:

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Meliputi tiga cabang pemerintah dalam lingkungan eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka.

3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam beberapa hal berbeda penempatan pengertian dengan administrasi perorangan.

Dari beberapan definisi di atas dapat di simpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintahan untuk memenuhi dan melayani kebijakan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Tjokroamidjoyo dalam Manurung (2010:112) menjelaskan bahwa ada tiga fungsi administrasi publik, yaitu:

1. Formulasi kebijakan

Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat sub fungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program atau strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan amat dibutuhkan dalam pencapaiantujuan masyarakat yang sejahtera. Konsistensi tersebut mencakup konsistensi antara waktu atau generasi, antar sektor dan wilayah, antar tingkat pemerintahan dan antar unit pemerintahan.

2. Pengaturan Atau Pengendalian Unsur-Unsur Administrasi

Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola adalah organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan,

menggunakan, mengendalikan ke empat elemen tersebut. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi tidak lain ialah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik. Membaiknya kapasitas administrasi publik di ukur dari kemampuan merespon perkembangan eksternal yang mencakup perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi dan perkembangan-perkembangan internasional.

3. Penggunaan Dinamika Administrasi

Dinamika administrasi meliputi kepemimpinan, kordinasi, pengawasan dan komunikasi. Jika pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

B. Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa pemunculan pemerintahan daerah di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Indonesia dengan nama awal “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sangat identik dengan sentralistik, kekuasaan terpusat. Pergeseran sentralistik ke arah desentralisasi, konsekuensinya ditandai dengan pelaksanaan *local goverment*, yang memiliki tiga esensi yaitu pertama pemerintah daerah sebagai organ yang melaksanakan fungsi yang didesentralisasikan, kedua sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi, dan ketiga, sebagai daerah otonom lokasi di mana lokalitas beradadan membantu kesatuan hukum

sendiri yang meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri (Muluk, 2003:63).

1. Peran Pemerintah Dalam Kegiatan Pembangunan

Melaksanakan tugas pembangunan sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan bukan hanya pemerintah semata-mata. Akan tetapi, meskipun demikian harus diakui bahwa pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Adapun peran pemerintah dalam kegiatan pembangunan, yaitu antara lain (Siagian, 2009:142):

a. Selaku Stabilisator

Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai stabilisator dalam berbagai bidang pembangunan, yaitu antara lain bidang politik, ekonomi, dan bidang sosial budaya. Peran pemerintah dalam bidang politik adalah menjamin bahwa kehidupan politik bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari kekuatan politik dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Rongrongan politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa pertentangan yang tidak henti-hentinya antara berbagai kekuatan politik, apalagi yang didasarkan pada perbedaan ideologi yang tajam.

Bentuk lain dapat berupa timbulnya kekuatan oposisi yang hanya mementingkan partainya sendiri, meskipun hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan rakyat. Rongrongan dari luar biasanya datang dari negara-negara kuat dan adikuasa yang ingin memantapkan pengaruhnya dan bahkan memperluas hegemoninya. Artinya ingin agar lingkungan pengaruh makin melebar

yang antara lain berupa panutan ideologi dan sistem politik yang berlaku di negara kuat tersebut yang diinginkan agar di terapkan di lingkungan makin banyak negara yang akan diakui sebagai sekutunya. Kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas politik.

- 1) Dalam bidang ekonomi pemerintah diharapkan untuk dapat menjamin kondisi stabilitas ekonomi yang memungkinkan perekonomian nasional dapat terpelihara sedemikian rupa sehingga ekonomi tumbuh secara wajar, suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, kesempatan berusaha makin luas, proses industrialisasi berlangsung dengan baik, dan kebijakan moneter dan fiskal yang menguntungkan bagi kehidupan nasional.
- 2) Bidang sosial budaya, pemerintah diharapkan dapat menjadi negara dan bangsa menjadi masyarakat maju dan modern, tanpa kehilangan jati dirinya. Harus diakui bahwa pembangunan sosial budaya seolah-olah mengandung dilema karena di satu pihak ada unsur-unsur budaya yang harus dipertahankan, akan tetapi di lain pihak bangsa yang bersangkutan harus siap menerima perubahan yang dituntut oleh kehidupan modern. Mempertahankan jati diri memang sangat penting karena dalam jati diri itulah kekhasan suatu bangsa diketahui, dikenali dan diakui oleh pihak atau bangsa lain. Peran pemerintah selaku stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan

persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan berbagai cara, yaitu antara lain kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Selaku Inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru.

c. Selaku Modernisator

Melalui pembangunan setiap negara menginginkan menjadi negara yang modern. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan antara lain penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki, sistem pendidikan nasional yang handal, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan rakyat, kesediaan mengambil resiko, orientasi masa depan, dan bersedia menerima perubahan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern seperti itu. Proses modernisasi harus terjadi di lingkungan biokrasi pemerintah sendiri.

d. Selaku Pelopor

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain bahwa selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Kepeloporan yang dapat diberikan pemerintah misalnya kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan orientasi hasil yang semaksimal mungkin, kepeloporan dalam penegakan disiplin, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan perundangundangan dan sebagainya.

e. Selaku pelaksana sendiri

Meskipun pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Sebagaimana peran pemerintah tersebut sebagai stabilisator, inovator, pelopor, dan pelaksana sendiri, pembangunan nasional harus diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga terjadi keseimbangan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik.

Pemerintah daerah selalu memiliki sebuah capaian pembangunan di daerahnya, pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu usaha yang

sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Di Indonesia mempunyai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Didalam RPJP biasanya memiliki konteks dalam lingkungan hidup terutama berkaitan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mencapai sebuah pembangunan khususnya di daerah.

Serta banyak bentuk organisasi di masyarakat, misalnya negara, partai politik, perkumpulan masyarakat, bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga dan lain sebagainya. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum, yaitu sebagai suatu lembaga atau fungsional, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, perwakilan pemerintah, perwakilan dagang, perkumpulan olah raga dan lain sebagainya, lainnya sebagai proses pengorganisasian pengalokasian dan penugasan para anggotanya untuk mencapai tujuan yang efektif. didalam bahas mengenai organisasi, wewenang delegasi, koordinasi dan tentang manajemen, serta penyusunan personalia.

C. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siaman, bangkit, berdiri dan juga berarti bentuk. Dalam kata kerja “bangun” juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Sehingga bisa dikatakan pembangunan meliputi bentuk, kehidupan dan perilaku. (Suryono, 2010 : 1). Pembangunan menurut Siagian sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). (Suryono, 2010 : 2).

Bryant and White menyebutkan, bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu:

- a) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b) Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c) Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuatan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d) Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).

- e) Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*). (Suryono, 2010 : 2).

Tjokroamidjodjo berpendapat, bahwa pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. (Suryono, 2010 : 3). Unsur- unsur yang terkandung dalam pembangunan diantaranya:

- a) Perubahan, yaitu perubahan yang dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju kesempurnaan;
- b) Tujuan, yaitu tujuan yang diarahkan dari, oleh, dan untuk rakyat (manusia) menuju pelestarian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik; dan
- c) Potensi, yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan. (Suryono, 2010 : 4).

Atas dasar pengertian konsep-konsep pembangunan diatas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan.

2. Paradigma Pembangunan

Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (*kognitif*), bersikap (*afektif*) dan bertindak laku (*konatif*). Paradigma juga dapat berarti seperangkat

asumsi, konsep, nilai dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasmita, 1997).

Secara ringkas pengertian Paradigma juga dapat dirumuskan dengan beberapa ungkapan, masing-masing sebagai berikut :

- a) Model atau Pola yang dapat diterima
- b) Pandangan Dunia (*Worldview*)
- c) Kerangka Acuan (*Frame of Reference*)
- d) Satu set saringan ("*Filter*") atau cetakan ("*Molds*") dalam pikiran seseorang untuk memproses informasi (seringkali tanpa disadari). Ini membentuk pola bagaimana kita memproses informasi dan mengambil berbagai keputusan; Paradigma tidak bersifat statis, melainkan dinamis; dan perubahan dalam paradigma akan tercermin dalam perubahan perilaku.

Menurut perspektif waktu perkembangan paradigma , antara lain:

- 1) Paradigma modernisasi
- 2) Paradigma pertumbuhan ekonomi
- 3) Paradigma *human capital*
- 4) Paradigma *dependensi*
- 5) Paradigma basic needs
- 6) Paradigma liberalisasi / *structural adjustment*
- 7) Paradigma *growth with equity* atau *growth with a human face*

- 8) Paradigma *social capital* dan *social development*
- 9) Paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
- 10) Paradigma *human development*

Dari beberapa perspektif perkembangan paradigma pembangunan tersebut, munculnya sebuah paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat, serta aktor-aktor penting didalam pembangunan berkelanjutan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi salah satu alat pencapaian didalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah merupakan *stakeholder* pembangunan entah di pusat maupun di daerah. Di Indonesia sistem *bottom up* menjadi tata cara pelaksanaan yang baik. Jadi Pemerintah daerah adalah aktor utama didalam pembangunan berkelanjutan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh masyarakat guna mengelola keadaan lingkungan saat ini untuk masa yang akan datang. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai

isu penting yang perlu terus disosialisasikan ditengah masyarakat. Secara lebih rinci pembangunan berkelanjutan menurut Sutamihardja (2004) dapat dimaknai dalam beberapa definisi dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

- a. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, orientasi pengembangan teknologinya, dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi, dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Sutamihardja (2004), mengatakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan untuk mengeksplorasi sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Menurut I Wayan Suweda (2011) dalam jurnal ilmiah teknik sipil yang berjudul Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing, Dan Berotonomi, kota berkelanjutan adalah suatu daerah perkotaan yang mampu berkompetisi secara sukses dalam pertarungan ekonomi global dan mampu pula mempertahankan vitalitas budaya serta keserasian lingkungan.

Agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal, diperlukan 3 syarat, yaitu: terlanjutnya secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Bila dikaitkan dengan lingkungan maka pembangunan berkelanjutan dapat juga didefinisikan sebagai kemajuan yang dihasilkan dari interaksi aspek lingkungan hidup, dimensi ekonomi dan aspek sosial politik sedemikian rupa, masing-masing terhadap pola perubahan yang terjadi pada kegiatan manusia yang hidup pada masa kini dan masa mendatang dan disertai akses pembangunan sosial ekonomi tanpa melampaui batas ambang lingkungan. Sutamihardja (2004) menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- 1) Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- 2) *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi

gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

- 3) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- 4) Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang akan datang.
- 5) Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- 6) Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

4. Aspek-Aspek Penting di dalam Pembangunan Berkelanjutan

Kaidah dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan tentunya memerlukan syarat tertentu agar upaya yang dilaksanakan mempunyai andil dan dapat terjaga untuk kehidupan masa depan. Menurut Asdak (2012:33) didalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi yaitu pembangunan berkelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Kegagalan dalam suatu pembangunan dapat terjadi jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Menurut Asdak (2012) berikut ini adalah penjelasan dari syarat-syarat pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- 1) Keberlanjutan ekonomi : mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara efektif dan efisien dengan yang berkeadilan perimbangan modal masyarakat, pemerintah dan dunia usaha agar sumber daya yang digunakan tidak mengalami kemerosotan nilai ketika dimanfaatkan.
- 2) Keberlanjutan sosial budaya: yaitu pembentukan nilai-nilai sosial budaya baru dari adanya pembangunan tersebut. Keberlanjutan sistem sosial lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas pada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Keberlanjutan sistem sosial dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis. Kombinasi dari kehosi sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, dan moralitas akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial.
- 3) Keberlangsungan lingkungan (ekologi): berkaitan dengan wujud toleransi manusia terhadap keberadaan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian diharapkan segala aktifitas pembangunan tidak mengancam makhluk lainnya agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan generasi mendatang.

D. Ruang Terbuka Hijau

1. Konservasi Lingkungan

Secara umum, konservasi, mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan/mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang (MIPL, 2010; Anugrah, 2008; Wahyudi dan DYP Sugiharto (ed), 2010). Adapun tujuan konservasi (1) mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, (2) melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak; manusia rugi karena kehilangan satwa bahkan nyawa sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia (Siregar, 2009).

Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk melestarikan sumber daya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut, menimbulkan kekhawatiran apabila tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini. Sisi lain, batasan konservasi dapat dilihat berdasarkan pendekatan tahapan wilayah, yang dicirikan oleh: (1) pergerakan konservasi, ide-ide yang berkembang pada akhir abad ke-19, yaitu yang hanya menekankan keaslian bahan dan nilai dokumentasi, (2) teori konservasi modern, didasarkan pada

penilaian kritis pada bangunan bersejarah yang berhubungan dengan keaslian, keindahan, sejarah, dan penggunaan nilai-nilai lainnya (Jokilehto, dalam Antarkisa, 2009).

Sementara itu, Piagam Burra menyatakan bahwa pengertian konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu, kegiatan konservasi dapat pula mencakupi ruang lingkup preservasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan revitalisasi (Marquis-Kyle & Walker, 1996; Alvares, 2006). Pemeliharaan adalah perawatan yang terus menerus mulai dari bangunan dan makna penataan suatu tempat. Dalam hal ini, perawatan harus dibedakan dari perbaikan. Perbaikan mencakupi restorasi dan rekonstruksi dan harus dilaksanakan sesuai dengan makna bangunan dan nilai yang semula ada. Preservasi adalah mempertahankan (melestarikan) yang telah dibangun disuatu tempat dalam keadaan aslinya tanpa ada perubahan dan mencegah penghancuran. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun disuatu tempat ke kondisi semula yang diketahui, dengan menghilangkan tambahan atau membangun kembali komponen-komponen semula tanpa menggunakan bahan baru. Rekonstruksi adalah membangun kembali suatu tempat sesuai mungkin dengan kondisi semula yang diketahui dan diperbedakan dengan menggunakan bahan baru atau lama. Sementara itu, adaptasi adalah merubah suatu tempat sesuai dengan penggunaan yang dapat digabungkan.

Dilihat dari sudut pelaku gerakan dan arah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan konservasi, terdapat dua gerakan yang berupaya melaksanakannya. Pertama, gerakan konservasi kebendaan yang umumnya dilakukan oleh para

arsitek, pakar sejarah arsitektur, perencana kota, pakar geologi dan jurnalis. Kedua, gerakan konservasi kemasyarakatan, yaitu gerakan konservasi yang melibatkan para pakar ilmu sosial, arsitek, pekerja sosial, kelompok swadaya masyarakat, bahkan tokoh politik. Berdasarkan konsep, cakupan, dan arah konservasi dapat dinyatakan bahwa konservasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga, melestarikan, dan menerima perubahan dan/atau pembangunan. Perubahan yang dimaksud bukanlah perubahan yang terjadi secara drastis dan serta merta, melainkan perubahan secara alami yang terseleksi. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan arus modernitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Dengan demikian, konservasi merupakan upaya mengelola perubahan menuju pelestarian nilai dan warisan budaya yang lebih baik dan berkesinambungan. Dengan kata lain bahwa dalam konsep konservasi terdapat alur memperbaharui kembali (*renew*), memanfaatkan kembali (*reuse*), *reduce* (mengurangi), mendaurulang kembali (*recycle*), dan menguangkan kembali (*refund*).

2. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut Ernawi, Imam S. (2012) ruang terbuka bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. UU No. 26 tahun 2007 pasal 1 ayat 31 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau sebagai ruang didalam kota atau

wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alam maupun budidaya. Ruang terbuka hijau meliputi ruang-ruang di dalam suatu daerah yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah, dari definisi ini dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau merupakan pembentuk kota yang amat penting baik sebagai elemen guna mempertahankan daya dukung lingkungan. RTH daerah erat kaitannya dengan keterbatasan lahan yang tersedia dan tidak lepas dari tata ruang daerah yang bersangkutan. Pemanfaatan lahan yang tersedia secara optimal merupakan kunci yang tidak dapat ditawar lagi. Kemungkinan berubahnya RTH kota sangatlah besar yang mengakibatkan pada ketidakteraturan tata ruang kota dengan adanya penebangan vegetasi tanpa pertimbangan yang matang. Keadaan seperti ini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya fungsi dan manfaat RTH kota dan dianggap sebagai tindakan yang membuang sia-sia lahan kota. Peran, Fungsi, dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara sederhana RTH memiliki peran penting, untuk mengendalikan arus air, peningkatan flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan daerah dan kenyamanan daerah. Selain itu tata ruang terbuka hijau berperan dalam kualitas atmosfer di bumi, penyegaran udara, menurunkan polusi dan suhu kota dan meredam kebisingan (Sugandhy, 2007:105)

Menurut Hakim (2003:98) fungsi ruang terbuka hijau adalah:

- a. Sebagai areal pelindung berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.

- b. Sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan, keserasiandan keindahan lingkungan.
- c. Sebagai sarana rekreasi.
- d. Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik didarat, perairan, maupun udara.
- e. Sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
- f. Sebagai perlindungan plasma nutfah.
- g. Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

Hakim (2003:99) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau mempunyai banyak manfaat, meliputi:

- a. Manfaat estetis keindahan
- b. Manfaat orologis, perpaduan antara tanah dan tanaman. Manfaat ini penting untuk mengurangi tingkat kerusakan tanah.
- c. Manfaat hidrologis, menyerap kelebihan air apabila turun hujan.
- d. Manfaat klimatologis, adanya vegetasi akan menambah kesejukan dan kenyamanan lingkungan.
- e. Manfaat edaphis, berhubungan erat dengan lingkungan hidup satwa di perkotaan yang semakin terdesak.
- f. Manfaat ekologis, keserasian lingkungan antara satwa, tanaman, dan manusia sehingga dapat hidup nyaman.
- g. Manfaat protektif, menjadi pelindung dari teriknya sinar matahari.

- h. Manfaat higienis, bahaya polusi mampu dikurangi dengan adanya dedaunan tanaman.
- i. Manfaat edukatif, bermanfaat sebagai laboratorium alam.

3. Bentuk-Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang terbuka dalam daerah biasanya dianggap sebagai kawasan rekreasi dan memang demikian seharusnya. Walaupun demikian, ruang ini termasuk dalam beberapa kategori. Ada ruang yang diperuntukan bagi tempat yang aktif untuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa. Klasifikasi lainnya yang tidak boleh terabaikan adalah sebagai sarana edukasi dan konservasi alamiah, baik di dalam maupun di luar daerah. Konservasi ini bisa dibentuk jalur hijau yang berfungsi sebagai penyekat antar berbagai penggunaan lahan atau bisa juga menjadi suatu tempat pelestarian kepentingan sejarah atau geografis tertentu, atau bisa berupa ruang yang secara topografis tidak sesuai untuk pembangunan kota yang memuaskan (Gallion, 1994:34).

Penyediaan RTH diwilayah kota dititik beratkan pada unsur penghijauan taman kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau karangan. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Irianti, 2010:3) adalah sebagai berikut :

- a). Ruang terbuka hijau terdiri atas RTH publik (pemerintah dan terbuka untuk umum) dan RTH privat(perseorangan dan institusi).

- b). Proporsi RTH pada wilayah kota adalah minimal 30% dari 20% RTH Publik dan 10% RTH privat
- c). Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota bersangkutan memiliki total lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

4. Wewenang dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut Hakim (2003:105) pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengelolaan RTH adalah dari:

a. Pemerintah

Kewajiban pemerintah daerah, khususnya BAPPEDA selaku bidang perencanaan harus bisa melaksanakan perencanaan pembangunan yang tepat serta mampu memperhitungkan segala yang ada dikemudian hari.

Maka RTH harus disediakan oleh pemerintah adalah:

- 1) RTH koridor, meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan
- 2) RTH produktif meliputi kawasan pertanian, perairan.
- 3) RTH konservasi, meliputi kawasan cagar alam, hutan kota.

- 4) RTH lingkungan, meliputi kawasan taman lingkungan, dan bangunan taman kota.
- 5) RTH khusus, meliputi: kawasan pemakaman, perkantoran, kebun binatang.

b. Swasta

Peran swasta sebagai pelaku ekonomi kota yang bergerak di sektor formal maupun informal. Tidak mutlak dalam pelaksanaan pengadaan RTH. Namun dapat disediakan RTH yang memungkinkan dikelola oleh pihak swasta, seperti:

- 1) RTH untuk keindahan
- 2) RTH untuk rekreasi
- 3) RTH lainnya yang dapat dikomersilkan

c. Masyarakat

Peran serta masyarakat baik secara individual maupun kelembagaan terhadap RTH lebih terbatas pada pemanfaatan dan pemeliharaan. Dari segi perencanaan maupun pengadaannya.

d. Media massa

Media massa baik media elektronik maupun media cetak ikut berperan sebagai pelaku dalam pengelolaan RTH khususnya guna menciptakan opini publik terhadap pentingnya keberadaan RTH di daerah. Serta usaha pengamanan dan pengawasan RTH yg bermaksud dan tujuan untuk memenuhi dan menjaga fungsi RTH sejalan dengan azas kelestarian, keseimbangan, dan optimasi lingkungan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara di dalam melakukan penelitian, dengan metode-metode penelitian yang baik dapat menghasilkan sebuah karya penelitian yang valid dan relevan, sehingga dalam menjalankan sebuah penelitian harus diperlukan metode atau cara-cara yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang dituju oleh peneliti. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris (Masyhuri dan M. Zainuddin, 2008: 13).

Kebutuhan akan informasi yang lebih rinci serta pemahaman yang lebih rinci juga merupakan alasan yang tepat untuk memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mampu untuk menggambarkan fenomena-fenomena objek penelitian dengan membuat gambaran dan deskripsi mengenai fakta atau fenomena yang terjadi saat penelitian dan penyajian dengan sistematis. Bungin (2010: 68) menjelaskan bahwa penelitian dengan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan mampu menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena. Berdasarkan uraian tersebut,

dengan demikian penelitian ini berupaya menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sehingga peneliti dapat menganalisis penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan cara agar penelitian dapat menentukan berbagai permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan bagi peneliti dalam menentukan data dan fokus yang perlu untuk diteliti. Moleong (2002:62) menjelaskan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian guna mempertajam fokus penelitian. Perlunya fokus penelitian ini adalah agar membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang akan diteliti tidak melebar dan terlalu luas didalam penelitiannya.

Pembatasan fokus merupakan hal yang penting, berkaitan dengan pengambilan data yang akan dikumpulkan untuk diolah dalam analisis penelitian. Maka berdasarkan uraian tersebut, fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Peran Pemerintah Daerah terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbasis Pembangunan Berkelanjutan selaku,
 - a. Stabilisator
 - b. Inovator
 - c. Modernisator
 - d. Pelopor
 - e. Pelaksana sendiri

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pemerintah Daerah terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau berbasis Pembangunan Berkelanjutan.

a. Faktor Penghambat

Merupakan berbagai macam faktor-faktor yang mampu menghambat pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam aspek penyediaan RTH. Yakni meliputi,

- 1) Sumber daya sarana dan prasarana
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Sumber daya keuangan

b. Faktor Pendukung

Merupakan berbagai macam faktor-faktor yang mampu mendukung pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam aspek penyediaan RTH. Yakni meliputi,

- 1) Kerjasama dengan pihak swasta
- 2) Keterlibatan masyarakat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan yaitu Kabupaten Tulungagung, dikarenakan penyediaan lingkungan hidup di daerah masih belum terlihat dan juga rencana tata ruang wilayah yang masih mengesampingkan kajian lingkungan hidup, seperti masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau, taman keluarga, pengalih fungsian lahan subur dan Pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Tulungagung memiliki potensi yang besar dalam menyediakan RTH. Dengan wilayah Kabupaten

Tulungagung yang sekarang semakin berkembang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tulungagung.

Situs penelitian dalam penelitian “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Tulungagung” yaitu pada:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung, sebagai badan perencana dalam pembangunan di Kabupaten Tulungagung

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Henry 2014:68) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan bersifat *snowball sampling* yaitu dimana unit sample yang dipilih makin lama semakin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian. Data penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya pada saat dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Sumber tersebut didapat melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian, yaitu observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam dengan pegawai BAPPEDA Kabupaten Tulungagung.

Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan Kunci (Key Informan) yang merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun nara sumber atau informan yang akan dipilih untuk menjadi sumber data primer adalah :

a. Pihak BAPPEDA

- 1). Sub bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
- 2). Sub bidang penelitian pengembangan dan analisis perencanaan pembangunan

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, disajikan, dilaporkan atau disusun oleh pihak lain selain peneliti pada saat itu. Serta merupakan dokumen historis yang murni ditinjau dari kebutuhan penelitian. Dalam hal ini data sekunder diantaranya adalah berupa arsip atau dokumen yang terdapat dan dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala-gejala yang di kategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan – catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan, Jonathan Sarwono (2006:259). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan saat di lapangan. Adapun penjelasan terkait metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada nara sumber, dan jawaban-jawaban narasumber dicatat atau di rekam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat atau terkait dalam Penelitian.

2. Observasi

Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai objek yang akan diteliti, serta berbagai kejadian dan tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Tulungagung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung keabsahan hasil penelitian. Dokumen yang dipakai peneliti di sini berupa foto, gambar, serta data-data dari berbagai dokumen-dokumen, laporan arsip yang berhubungan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2010:231) tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah dokumentasi. Mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, rapat, agenda, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi


sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda

1. Peneliti sendiri, yaitu penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dan data di lapangan. Penelitian dijadikan instrumen untuk menganalisis data yang berkaitan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga peneliti mendapatkan data yang valid.
3. Catatan lapangan, yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan observasi ataupun wawancara.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sugiyono (2012:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun informasi secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit-unit, untuk melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Spradley, yaitu model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh James Spradley pada tahun 1980. Tahapan model analisis data model Spradley ini berangkat dari umum-khusus-umum Spradley mengemukakan empat tahapan dalam analisis data pada penelitian kualitatif, yaitu, Domain, Taksonomi, Komponensial, dan Tema Kultural.



Gambar 1 : Tahapan Penelitian Kualitatif Model Spradley

Sumber : Penelitian Kualitatif Sugiyono (2012:100)

Adapun model analisis data kualitatif yang di gagas oleh Spradley adalah sebagai berikut:

1. Analisis Domain

Analisis Domain dalam penjelasan Sugiyono (2012: 256) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour questions*. Hasilnya adalah gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Langkah awal yang dilakukan adalah merinci domain yang sejenis dikelompokkan kedalam (*include term*), yang kemudian dimasukkan dalam tipe hubungan semantik dan kemudian dapat masuk dalam domain apa (Sugiyono, 2012:105). Dalam Bungin (2010:204) menyarankan hubungan semantik yang bersifat universal dalam analisis domain sebagai berikut:

- a) Jenis (*Strict Inclusion*)
- b) Ruang (*Spatial*)
- c) Sebab Akibat (*Cause Effect*)
- d) Rasionalitas/Alasan (*Rationale*)
- e) Lokasi untuk melakukan sesuatu (*Location for Action*)
- f) Cara ke tujuan (*Mean-Goals*)
- g) Fungsi (*Function*)
- h) Urutan/Tahap (*Sequence*)
- i) Atribut atau Karakteristik (*Attribution*)

Setelah didapatkan gambaran secara umum, peneliti mulai menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang masih bersifat umum, guna mendapatkan konfirmasi dari kesimpulan awal.

2. Analisis Taksonomi

Analisis Taksonomi dalam penjelasan Sugiyono (2012: 261) adalah kelanjutan dari Analisis Domain. Domain-domain yang dipilih oleh peneliti, perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Dengan demikian domain-domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam.

Di sini, peneliti mulai melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap data yang telah disusun berdasarkan kategori. Pengamatan lebih terfokus kepada masing-masing kategori, sehingga mendapatkan gambaran lebih terperinci dari data masing-masing data yang telah terkumpul. Dalam hal ini, peneliti melakukannya dengan meraka-reka data dengan rasio-rasio yang digunakan dan hal-hal lain. Setelah ditemukan gambaran yang jelas, atau pola-pola tertentu dari data, selanjutnya peneliti melanjutkan pembuatan pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu mengkonfirmasi temuan peneliti dalam analisis taksonomi.

3. Analisis Komponensial

Menurut Sugiyono (2012:264), pada Analisis Komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan adalah perbedaan dalam domain atau kesenjangan yang

kontras dalam domain. Data ini dicari melalui observasi, wawancara lanjutan, atau dokumentasi terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

Setelah ditemukan kesamaan ciri atau kesamaan pola dari data dari analisis taksonomi, selanjutnya peneliti melakukan pengamatan yang lebih dalam untuk mengungkapkan gambaran atau pola-pola tertentu dalam data. Dalam hal ini, peneliti melakukannya dengan meraka-reka data dengan rasio-rasio yang digunakan dan hal-hal lain. Setelah ditemukan gambaran tertentu, atau pola-pola tertentu dari data, selanjutnya peneliti melanjutkan pembuatan pedoman wawancara dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang mampu mengkonfirmasi temuan peneliti dalam analisis komponensial.

4. Analisis Tema Kultural

Analisis Tema Kultural, menurut Faisal (1990) dalam Sugiyono (2012: 264) merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas. Gambaran atau pola-pola tertentu yang ditentukan dalam data, kemudian oleh peneliti dihubung-hubungkan, dan direka-reka sehingga bisa terlihat gambaran secara utuh dan menyeluruh dari data yang telah terkumpul.

Langkah selanjutnya adalah pembuatan pedoman wawancara, dengan menambahkan beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi temuan dari peneliti. Setelah analisis yang sama dilakukan pada data hasil wawancara, kemudian peneliti melakukan analisis tema kultural antara hasil analisa data hitungan dengan hasil analisa data wawancara, karena bisa saja terjadi, saat analisa tema kultural antara hasil analisa hitungan wawancara, ditemukan “benang merah” yang berbeda dengan kesimpulan awal dari peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

a. Kondisi Geografis Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang letaknya berada di wilayah selatan pesisir Pulau Jawa, tepatnya di sebelah selatan Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2 : Peta Kabupaten Tulungagung

Sumber ; <https://4.bp.blogspot.com/> (diakses pada 14 Juli 2018)

Secara geografis wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah sebesar 1.055,65 km² yang terletak diantara 111°43' – 112°07' Bujur Timur dan 7°51' – 8°18' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kabupaten Tulungagung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur: Kabupaten Blitar
- Sebelah Selatan: Samudra Indonesia
- Sebelah Barat: Kabupaten Trenggalek

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan.

Berikut data Tabel secara terperinci mengenai Desa / Kelurahan yang berada di Kabupaten Tulungagung

Tabel 1 : Detail Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Tulungagung

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Dusun	RW	RT
1.	Besuki	10	21	44	226
2.	Bandung	18	43	95	333
3.	Pakel	19	45	89	316
4.	Campurdarat	9	29	78	334
5.	Tanggunggunung	7	37	76	168
6.	Kalidawir	17	56	135	443
7.	Pucanglaban	9	24	47	166
8.	Rejotangan	16	46	146	480
9.	Ngunut	18	37	149	443
10.	Sumbergempol	17	46	121	372
11.	Boyolangu	17	45	107	463
12.	Tulungagung	14	-	93	331
13.	Kedungwaru	19	46	131	499
14.	Ngantru	13	43	116	361
15.	Karangrejo	13	39	72	264
16.	Kauman	13	33	90	311
17.	Gondang	20	49	105	390
18.	Pagerwojo	11	37	64	228
19.	Sendang	11	53	98	281
Jumlah		271	730	1.856	6.409

Sumber : Tulungagung dalam Angka 2017

b. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sebanyak 1.095.271 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 548.759 jiwa atau sebesar 50,1% dan penduduk perempuan sejumlah 546.512 jiwa atau sebesar 49,9%. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan jumlah 91.811 jiwa atau sebesar 8,38%, sedangkan Kecamatan Pucanglaban merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 25.490 jiwa atau 2,33% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.038 jiwa/km². Selanjutnya berdasarkan distribusi penyebaran penduduk tiap kecamatan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2: Data Jumlah Penduduk Kab. Tulungagung Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
1	Besuki	19.410	18.990	38.400	467
2	Bandung	23.901	23.941	47.842	1.140
3	Pakel	26.878	27.084	53.962	1.496
4	Campurdarat	29.196	28.812	58.008	1.466
5	Tanggunggunung	12.816	12.845	25.661	218
6	Kalidawir	37.250	37.519	74.769	764
7	Pucanglaban	12.699	12.769	25.490	307
8	Rejotangan	40.574	40.302	80.876	1.216
9	Ngunut	41.686	41.459	83.145	2.205
10	Sumbergempol	36.279	35.914	72.193	1.838
11	Boyolangu	41.596	41.104	82.700	2.151
12	Tulungagung	33.361	34.080	67.441	4.933
13	Kedungwaru	46.086	45.725	91.811	3.087
14	Ngantru	29.094	28.576	57.670	1.557
15	Karangrejo	22.351	22.091	44.442	1.250
16	Kauman	26.447	26.374	52.821	1.713
17	Gondang	29.852	30.011	59.863	1.360
18	Pagerwojo	15.902	15.650	31.552	358
19	Sendang	23.381	23.244	46.625	483
Jumlah		548.759	546.512	1.095.271	1.038

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (RPJMD 2017)

c. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tulungagung

1) Visi

Melihat dari RPJMD Kabupaten Tulungagung periode 2012-2018, adapun visi yang dicanangkan adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Yang Profesional Berdasarkan Iman dan Taqwa”

Pada hakekatnya Visi ini menggambarkan Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya akan dicapai melalui peningkatan sumberdaya manusia yang profesional yang berpegang teguh pada iman dan taqwa.

Makna dari visi tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Visi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung adalah sebuah kondisi masyarakat yang *ayem, tentrem, mulya lan tinoto*.
- b) Visi Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Profesional adalah manusia yang melaksanakan pembangunan lebih mengedepankan kualitas kinerja, dengan etos kerja yang tinggi yang bermoral dan beretika.
- c) Visi Berdasarkan Iman dan Taqwa adalah melandaskan setiap tindakan berdasarkan norma dan kaidah agama.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk periode 2014 – 2018, sebagai berikut:

- a) Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/pengembangan kebudayaan.
- b) Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.
- c) Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
- d) Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
- e) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirusahaan.
- f) Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

Adapun penjabaran dari Misi diatas adalah sebagai berikut :

- Misi pertama, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas sehingga terjangkau oleh seluruh masyarakat terutama usia sekolah. Selain itu juga adanya usaha untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung.
- Misi kedua, ditujukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas.

- Misi ketiga, ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsif dan demokratis.
- Misi keempat, ditujukan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.
- Misi kelima, ditujukan untuk pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (UKM, pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan.
- Misi keenam, ditujukan untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.

2. Gambaran Umum BAPPEDA Tulungagung

a. Visi dan Misi BAPPEDA Tulungagung

Perumusan Visi dan Misi jangka menengah BAPPEDA Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu tahapan penting penyusunan dokumen Renstra sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung pada akhir periode Renstra, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*). Pernyataan Visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta perubahan – perubahan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, BAPPEDA Kabupaten

Tulungagung mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dituntut harus mampu mengakomodir kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat sehingga eksistensi organisasi dapat terjaga baik kredibilitas maupun akuntabilitasnya.

Visi:

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Yang Profesional Dan Inspiratif Untuk Mendukung Visi Kabupaten Tulungagung”

Misi:

- 1) Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang profesional melalui penyediaan dokumen perencanaan yang realistis.
- 2) Meningkatkan monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian terhadap perencanaan pembangunan kedepan

b. Tugas Pokok dan Fungsi


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan dalam menyelenggarakan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;

- 2) Pembinaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- 3) Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi:
 - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD (20 tahun);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD (5 tahun);
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD (Tahunan)
- 4) Sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan;
- 5) Pengelolaan data perencanaan pembangunan;
- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 7) Penyusunan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

Berikut merupakan susunan struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Tulungagung.



Gambar 3 : Struktur Organisasi BAPPEDA Tulungagung

Sumber : Litbang BAPPEDA Tulungagung

Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Badan;
- Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan;
- Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan;
- Pelaksanaan, pembinaan organisasi dan tata laksana Badan;
- Pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan administrasi barang;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas:

- Menyusun bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan Badan;
- Menyusun bahan koordinasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Badan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- Merencanakan dan menyusun penatausahaan keuangan dan barang milik daerah dilingkup badan;
- Menyusun analisa kebutuhan barang dan pengadaan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah tangga;
- Melakukan tata usaha dan administrasi kepegawaian;
- Menyusun bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan
- Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dalam bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- Sinkronisasi rencana kegiatan Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- Pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada perangkat daerah dalam lingkup urusan yang meliputi :
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Persandian, Komunikasi dan Informatika; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga; humas dan protokol, umum, kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan, kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat DPRD;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat membawahi:

- a) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat, mempunyai tugas :
- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Menyusun rencana kerja Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Persandian, Komunikasi dan Informatika, humas dan protokol, umum, kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan;
 - Menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- b) Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan, mempunya tugas :
- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;

- Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga, Perpustakaan, Kearsipan, kepegawaian, Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana, Pengawasan Internal dan Sekretariat DPRD;
 - Menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - Menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Tenaga

kerja dan Transmigrasi, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hukum, Kesatuan Bangsa dan Politik;

- Menyusun bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Menyusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;

- Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dalam di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- Sinkronisasi rencana kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- Pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada Perangkat Daerah dalam lingkup urusan yang meliputi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, Perhubungan, dan Kebencanaan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi :

- a) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan, mempunyai tugas :
 - Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan;
 - Menyusun rencana kerja Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan;

- Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta keciptakaryaan;
- Memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan;
- Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan;
- Menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan;
- Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan;
- Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas:

- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Pengembangan Wilayah
- Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
- Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Penataan Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kebudayaan dan Sumber Daya Alam;
- Memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;



- Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah lingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - Menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas :
- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - Menyusun rencana kerja Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum, Bina Marga, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Kebencanaan;
 - Memproses bahan perencanaan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - Menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 - Menyusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

- Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
- Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5) Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Bidang Ekonomi memiliki fungsi:

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis di bidang ekonomi;
- Pengoordinasian dokumen perencanaan di bidang ekonomi;
- Verifikasi rancangan renstra perangkat daerah di bidang ekonomi;
- Sinkronisasi rencana kegiatan perangkat daerah di bidang ekonomi;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi;
- Pengoordinasian monitoring dan evaluasi program serta kegiatan pada perangkat daerah dalam lingkup urusan Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Penanaman Modal, Perikanan, Pertanian, Kelautan, Kehutanan, Perdagangan, Perindustrian, perekonomian dan penunjang urusan keuangan;
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi :

a) Sub Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas :

- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Ketahanan Pangan
- Menyusun rencana kerja Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Pangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- Memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- Menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- Menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Ketahanan Pangan;
- Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha, mempunyai tugas :

- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;

- Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Penanaman Modal, penunjang urusan keuangan dan Perekonomian;
- Memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- Menganalisis Rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- Menyusun bahan pembinaan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Pembiayaan dan Dunia Usaha;
- Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

c) Sub Bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan, mempunyai tugas:

- Menyusun kebijakan teknis Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- Menyusun rencana kerja Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- Menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pada urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan;



- Memproses bahan perencanaan lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Menganalisis rancangan Renstra perangkat daerah lingkup Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Menyusun bahan pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Merencanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup koordinasi Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Melakukan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- 6) Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan

Tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan; menganalisa dan mengolah data perencanaan pembangunan; mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan pelaporan. Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan, mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan Pembangunan;
- Pengoordinasian penyusunan bahan dan pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan;

- Pelaksanaan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/atau lembaga untuk perumusan perencanaan pembangunan;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- Penyediaan data untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- Pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian Pengembangan dan Analisis Perencanaan

Pembangunan, membawahi :

a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas :

- Menyusun kebijakan teknis sub bidang Penelitian dan Pengembangan;
- Merencanakan penelitian dan pengembangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perseorangan dan/atau lembaga;
- Menyusun bahan perencanaan pembangunan daerah;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Sub Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas:

- Menyusun kebijakan teknis sub bidang Analisis Perencanaan Pembangunan
 - Menyusun, mengolah, dan menganalisis bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - Menganalisis rancangan dokumen perencanaan;
 - Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - Menyusun bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - Melakukan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- c) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- Menyusun kebijakan teknis sub bidang Pengendalian dan Pelaporan;
 - Menyusun dan menganalisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
 - Menyusun bahan koordinasi terkait pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah;
 - Menyusun bahan pembinaan terkait pengendalian dan pelaporan;
 - Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan.

a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.

b) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tulungagung

Secara pengelompokan, ruang terbuka hijau meliputi hijau di lingkup Kabupaten Tulungagung meliputi:

a. RTH jalur jalan, yaitu pada jalan arteri, kolektor dan lingkungan.

Konsep pengembangan RTH jalur jalan adalah dengan mengacu pada fungsi RTH sebagai pelindung, sebagai fungsi ekologi (penyangga air), estetika. Penataan RTH secara hirarkhi sesuai dengan kelas jalan dan fungsi kawasan jalan, penyebaran RTH secara merata di seluruh kawasan Kabupaten Tulungagung, sedangkan perbaikan RTH yang telah ada antara lain: memberikan ruang pada RTH yang ada disesuaikan dengan kondisi dilapangan, memberikan ruang untuk resapan air pada

kawasan RTH, jenis tanaman dipilih adalah jenis yang memiliki fungsi ekologi dan klimatologi, serta memiliki fungsi sebagai pelindung, dengan kriteria berakar kuat dan berdaun lebat untuk tanaman utamanya, serta tanaman pendukung yang berupa rumput-rumputan dan bunga-bunga.



Gambar 4 : Pepohonan di Jalan Kecamatan Gondang, Kab. Tulungagung
Sumber : Dokumen Pribadi (diambil pada 8 April 2018)

b. RTH Taman Persimpangan Jalan, Monumen dan Gerbang Kota

- Monumen

Ruang persimpangan pada jalur jalan utama dapat dibentuk taman dengan pengisi monumen atau sculpture, sebagai penanda kawasan.

RTH dilokasi ini ditentukan luasan ruang yang tersedia.


RTH pendukung monumen memiliki fungsi sebagai pendukung keberadaan monumen yang berada di wilayah Kabupaten

Tulungagung. Jenis tanaman yang direkomendasikan adalah jenis tanaman yang memiliki nilai estetika, misalkan bunga-bunga, ketinggian tanaman tidak boleh melebihi ketinggian monumen.

- Gerbang Kota

RTH pendukung gerbang kota merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai penerima, sehingga harus memiliki citra Kabupaten Tulungagung, disamping juga memiliki fungsi sebagai keindahan kota serta memiliki fungsi ekologi kota. RTH pendukung gerbang kota ini di fokuskan pada seluruh gerbang masuk Kabupaten Tulungagung.

Penggunaan jenis tanaman untuk gerbang kota direkomendasikan menggunakan jenis tanaman yang telah banyak digunakan untuk gerbang kota yaitu jenis pohon palm. Pengembangan RTH Gerbang kota ditekankan pada pemberian ruang RTH, dengan jenis tanaman berbunga dan penutup permukaan yang berupa rumput.



Gambar 5 : Monumen pintu Masuk Kab. Tulungagung sebelah Utara, perbatasan dengan wilayah Kab. Kediri

Sumber : Dokumen pribadi (diambil pada 10 April 2018)

c. RTH Taman Kota

- Taman Kota

Taman adalah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai keindahan kota, disamping memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekologi kota, taman bisa bersifat aktif dan bersifat pasip. Kabupaten Tulungagung telah memiliki taman kota dengan skala layanan kota yang cukup representatif yaitu Taman Aloon-Aloon kota. Jenis tanaman yang direkomendasikan adalah jenis tanaman yang tidak merubah citra kawasan (mempertahankan jenis tanaman yang membentuk citra kawasan yaitu antara lain Palem, Beringin, dll), jenis tanaman untuk mendukung citra kawasan adalah penambahan jenis tanaman penutup permukaan yaitu rumput-rumputan dan bunga-bunga.

- Taman Kota sebagai Tempat Wisata

Taman wisata kota adalah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai keindahan kota, dan sebagai tempat wisata rakyat yang murah, disamping memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekologi kota. Taman wisata kota yang terdapat di Kabupaten Tulungagung antara lain ada Taman Aloon-Aloon, dan juga Taman Hutan Kota.



Gambar 6 : Taman Aloon-Aloon Tulungagung, salah satu RTH publik di Kabupaten Tulungagung.

Sumber : <https://google?alontulungagung.co.id> (diakses pada 8 Juli 2018)

Konsep penyediaan taman wisata Kabupaten Tulungagung adalah: peningkatan potensi alam, sebagai wisata alam, dan sebagai penyangga air kawasan Kabupaten Tulungagung, citra kawasan (taman) tetap dipertahankan, yaitu dengan mempertahankan jenis tanaman yang telah membentuk citra (misalkan : Palem dan beringin di Aloon-Aloon, serta masih banyak lagi berbagai macam tanaman bunga).

d. RTH Lapangan Olahraga

Penyediaan sarana RTH Lapangan olahraga berskala regional seperti STADION, mempunyai fungsi sebagai penyangga air pada kawasan sekitarnya dan kawasan kota, sehingga diharapkan RTH ini disamping memiliki fungsi sosial tapi juga memiliki fungsi ekologi dan klimatologi.



Gambar 7 : Lapangan Bola Rejoagung, di Kecamatan Kedungwaru

Sumber: <https://www.google.co.id/search/lapanganrejoagungta> (diakses pada 8 Juli 2018)

e. RTH Pemakaman Umum

Lahan makam merupakan salah satu fasilitas publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Perkembangan penyediaan dan pengelolaan lahan makam di Kabupaten Tulungagung dewasa ini kurang maksimal. Berbagai kondisi hasil pencatatan menyatakan bahwa lahan makam tersebut ada beberapa yang sudah penuh (over load) dan ada juga yang belum terkelola secara optimal. Lahan pemakaman umum milik Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung misal, hingga kini belum difungsikan maksimal. Bahkan berubah fungsi jadi perkebunan. Sebab belum ada satupun warga kelurahan setempat yang dikubur di lokasi tersebut. Dari informasi di lapangan, jika lahan makam milik Kelurahan Jepun ini berada di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, namun status tanah tetap tanah bengkok milik kelurahan. Tanah tersebut merupakan milik pemkab yang diberikan kelurahan. Dengan dasar, kelurahan tak memiliki

lahan makam. Selama ini, warga Kelurahan Jepun jika meninggal ada yang dimakamkan di sekitar kelurahan termasuk makam milik Kelurahan Bago. Beda lagi dengan kondisi pemakaman umum yang berada di Kelurahan Sobontoro, Kecamatan Boyolangu kondisinya sudah padat, sehingga diperlukan pembangunan makam umum kota lagi yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat sekitar.

Di wilayah Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, terdapat makam yang menjadi obyek wisata. Yakni Makam Ngujang, yang lokasinya di perbatasan antara Kecamatan Kedungwaru dan Kecamatan Ngantru, tepat di sebelah selatan Jembatan Ngujang yang dibawahnya merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas. Keunikan ini dikarenakan di sekitar area tersebut menjadi habitat berkembangnya monyet, jenis abu-abu ekor panjang.



Gambar 8 : Monyet sedang makan, di areal Makam Ngujang
Sumber : Dokumen pribadi (diambil pada 8 April 2018)

Pengembangan RTH Kabupaten Tulungagung diarahkan untuk penataan tanaman pada setiap fasilitas pemakaman, dengan jenis tanaman yang berdaun lebat untuk tanaman tinggi dan tanaman berbunga harum untuk jenis tanaman rendah. Sehingga dengan penataan dan jenis tanaman yang dipilih tersebut maka diharapkan RTH makam akan memiliki fungsi ekologi, klimatologi, penyangga air, namun tetap memiliki keindahan, sehingga diharapkan TPU tidak memiliki kesan yang angker, kotor dan juga kumuh.

f. RTH Hutan Kota dan Kebun Bibit

RTH Hutan kota adalah penghijauan yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang ekologi dan klimatologi kota, sehingga diharapkan lingkungan kota masih tetap memiliki daya dukung minimal untuk kehidupan kota.



Gambar 9 : Taman Hutan Kota, di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru

Sumber : Dokumen pribadi (diambil pada 8 April 2018)

g. RTH Pengaman jalur KA, SUTT, Sungai, Mata Air dan *Buffer Zone*

- RTH sempadan rel Kereta api merupakan ruang terbuka hijau yang penempatannya disepanjang kanan kiri jalan kereta api yang memiliki fungsi sebagai pelindung terhadap kecelakaan dan kebisingan, suara yang dihasilkan oleh kereta. RTH di sempadan rel Kereta Api ditempatkan pada sepanjang jalur kereta api, yang melintas di wilayah Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan sempadan rel kereta api yang telah ditetapkan, dengan lebar 23 m dari sisi paling tepi sempadan rel Kereta Api.
- RTH bantaran sungai adalah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai pengaman terhadap longsornya tanah di daerah aliran sungai (DAS), dan berfungsi sebagai daerah resapan air. Pengembangan RTH bantaran sungai untuk kawasan kota ditempatkan pada sepanjang kanan kiri daerah aliran sungai yang melintas di wilayah Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan sempadan sungai yang telah ditetapkan, dengan lebar dari tepi sungai antara 100 m untuk sungai besar dan 50 m untuk sungai kecil.



Gambar 10 : RTH di bantaran Sungai Ngrowo, Tulungagung

Sumber : Dokumen pribadi (diambil pada 8 April 2018)

- RTH untuk sumber mata air ditempatkan pada radius 200 m dari sumber mata air, fungsi RTH ini guna melindungi dan melestarikan sumber mata air yang ada, agar kebutuhan air Kabupaten Tulungagung dapat terkontrol dan terjaga, sehingga diharapkan dimasa mendatang tidak akan terjadi krisis air bersih di Kabupaten Tulungagung.
- RTH sempadan SUTT merupakan jalur hijau yang penempatannya pada daerah disekitar jalur yang dilewati SUTT, dengan fungsi sebagai sarana keamanan terhadap bahaya tegangan tinggi. Dengan lebar antara 20 m dari as jalur SUTT. RTH sempadan SUTT ini ditempatkan pada sepanjang jalur yang dilalui oleh SUTT yang melalui kawasan Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan sempadan

SUTT yang telah ditetapkan. Kecuali pada SUTT yang berada di atas Sungai atau diatas jalan raya.

- RTH *buffer zone* untuk Kabupaten Tulungagung ada 2 yaitu *buffer zone* Kota dan *buffer zone* kawasan industri.
 - *Buffer zone* kawasan industri adalah ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai pelindung kawasan sekitarnya terhadap polusi baik polusi udara, suara maupun polusi lainnya, serta memiliki fungsi sebagai ekologi lingkungan di kawasan industri. Salah satunya adalah wilayah yang memiliki tingkat potensi pencemaran udara yang tinggi, semisal di wilayah Kecamatan Kauman, tepatnya di Desa Mojopanggung. Disana terdapat pabrik pengolahan gula tebu, yang dalam pengoperasiannya mengeluarkan hasil pembakaran berupa emisi CO₂ yang cukup tinggi. *Buffer zone* ditempatkan di sekeliling areal pabrik, sehingga dapat mengurangi tingkat emisi yang cukup tinggi.



Gambar 11 : RTH di kawasan industri pengolahan gula tebu Desa Mojopanggung, Kecamatan Kauman.

Sumber : Dokumen Pribadi (diambil pada 10 April 2018)

- Sedangkan *buffer zone* kota merupakan RTH yang memiliki fungsi sebagai penyangga air dan klimatologi kota sehingga diharapkan dengan adanya *buffer zone* kota ini kondisi iklim Kabupaten Tulungagung dapat di kondisikan, serta kondisi ekologi dan air tanah kota dapat dipertahankan. Penempatannya berada di daerah sekeliling Kabupaten/Kota. Jenis tanaman yang direkomendasikan untuk RTH perlindungan setempat ini disesuaikan dengan fungsi RTH masing-masing. Dengan pertimbangan jenis tanaman yang memiliki fungsi ekologi dan klimatologi, dengan kriteria umum yaitu memiliki akar kuat, berdaun lebat dan tidak mudah rontok (gugur).

h. RTH Penyangga Air (Resapan Air) Kabupaten Tulungagung

Bencana banjir dan krisis air merupakan issue yang cukup populer di kota-kota besar di Indonesia, kejadian tersebut diatas diantaranya diakibatkan pembangunan kota yang tidak berpihak pada alam, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan perkotaan. Dengan perkerasan yang cukup mendominasi di kawasan kota mengakibatkan tidak terjadinya penyerapan air permukaan kedalam tanah, sehingga terjadi lobaeran air di kawasan kota atau yang dinamakan banjir. Dengan tidak terjadinya penyerapan air kedalam tanah juga mengakibatkan kandungan air tanah semakin menipis, sedangkan dengan pertumbuhan penduduk kota kebutuhan akan air semakin meningkat, sehingga akibat selanjutnya adalah terjadinya krisis air di kawasan perkotaan. Sehingga sudah saatnya Kabupaten Tulungagung mempersiapkan dan merencanakan untuk

mencegah terjadi bencana banjir maupun krisis air, dengan penanganan melalui perencanaan RTH dan penyangga air.

RTH penyangga air disini didefinisikan sebagai RTH yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan penampungan dan penyerapan air permukaan atau air hujan, agar dapat meningkatkan kandungan air tanah di kawasan Kabupaten Tulungagung, serta berfungsi sebagai penyeimbang ekologi dan klimatologi kota. Dengan demikian diharapkan lingkungan kota masih tetap memiliki daya dukung minimal untuk kehidupan kota.



Gambar 12 : Bendungan Wonorejo, di Kecamatan Pagerwojo
Sumber : <https://google.waduk?wonorejoTA> (diakses pada 9 Juli 2018)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan RTH

a. Selaku Stabilisator


Pemerintah daerah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial, ekonomi dan ekologi yang stabil. Stabilisator yakni menciptakan kesejahteraan dan ketentraman dalam lingkup pemerintahannya. Mengacu dari penjabaran visi Kabupaten Tulungagung yang menciptakan motto “*Ayem*

Tentrem, Mulyo lan Tinoto” pemerintah berupaya memberikan pelayanan yang baik, menciptakan situasi yang tetap kondusif di lingkungan masyarakat. Situasi yang nyaman dan tertata baik, berdampak positif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Bapak Agus, Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung ditemui di tempat kerjanya menyatakan:

“Seperti motto kabupaten kita mas, (*Ayem Tentrem, Mulyo lan Tinoto*) yang bisa diartikan (Aman, Damai, dan Tentram). Berupaya mengajak masyarakat tetap positif dalam menjalankan keseharian hidup bernegara. Dalam melakukan pembangunan diupayakan selalu memberikan dampak yang mengarah ke arah yang lebih baik. *Lha..* harus seperti itu mas, kami ini di Pemda dalam setiap program kerjanya isinya juga untuk membuat perencanaan Tulungagung menjadi maju” (4 Juni 2018).

Perencanaan (*planning*) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi- fungsi lainnya tak dapat berjalan. Mengacu RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Tulungagung Pasal 31 Ayat 7 menjelaskan Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik sebagai penunjang keseimbangan sistem ekonomi, sistem sosial, maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan

oleh pemerintah daerah dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.



Gambar 13 : Prosentase penggunaan lahan di Kabupaten Tulungagung.
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Tulungagung 2012-2032

Ruang Terbuka Hijau, perencanaan diupayakan mampu menjadikan harmonisasi kehidupan di lingkup wilayah daerah, terutama dalam aspek menyediakan Ruang Hijau sebagai *supplier* oksigen yang sangat penting digunakan untuk kehidupan. Wilayah daerah harus menyediakan ruang publik (*public spaces*) dimana seluruh masyarakat mempunyai akses untuk menggunakannya. Ciri-ciri utama dari *public spaces* adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya bisa berupa taman, tempat bermain, dll.

Ruang terbuka hijau publik memiliki peranan penting dalam sebuah kota. Ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan juga sungai. Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung Bapak Agus menyatakan,

“untuk RTH publik di Tulungagung sendiri ada beberapa kategori mas, seperti contoh taman kota, kita ada Taman Aloon-Aloon, Taman Ketandan di Kauman, di Ngrowo (bantaran sungai), makam Pahlawan, itu juga termasuk RTH juga. Kalo wilayah Kota Kecamatan ya itu mas. Adalagi RTH yang diperuntukan sebagai sarana olahraga, kayak GOR Lembupeteng dan Stadion Rejoagung”. (4 Juni 2018).

Serupa dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Agus diatas, RTH juga dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi keluarga. Bapak Andri Syambudi, selaku Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung menyatakan,

“Ruang Terbuka Hijau di Tulungagung ada beberapa klasifikasinya mas, mulai dari area pemanfaatan RTH untuk kebutuhan rekreasi, ada yang diperuntukan untuk menjaga kesetabilan lingkungan, contohnya di Kali Ngrowo. Sekarang banyak orang-orang memanfaatkan areal di sekitar sana untuk berjualan. Ada pula yang diperuntukan untuk pemakaman, penghijauan jalan, dll. Kita terus mengupayakan untuk terus mengembangkan RTH di Tulungagung, terlebih di titik-titik yang masih tersedia” (4 Juni 2018).

Pada kesempatan yang sama Bapak Andri Syambudi, selaku Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung juga menambahkan,

“Dari tahun ke tahun, pemda Tulungagung berusaha merombak dan memperbaiki tempat publiknya agar warga semakin nyaman. Dapat dilihat dari Aloon-Aloon Tulungagung. Jantung kota Tulungagung, yang berada di Jalan Kartini itu, dulunya bernama Taman Kusuma

Wicitra, kemudian di tahun 2014 diganti namanya menjadi Taman Aloon-aloon. Taman yang luasnya hampir 1 km persegi ini ramai dikunjungi warga, lebih-lebih pada akhir pekan. Selain itu, ada juga taman Kartini yang terletak di sepanjang jalan masuk ke Pendopo Tulungagung, dan belakangan pemerintah membangun hutan kota (HUKOTA) yang diresmikan pada tanggal 8 Maret 2012” (4 Juni 2018).

b. Selaku Inovator

Dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru seperti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir yang baru. Berbagai macam inovasi menjadi tren pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Salah satunya memanfaatkan sebagian Hutan Lindung menjadi sektor *eco*-wisata. Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bekerjasama dengan Perhutani, juga warga sekitar mengelola sebuah wilayah di Desa Mulyosari, Kec. Pagerwojo yang bernama “Ranu Gumbolo”. Sebuah terobosan baru, disamping menyediakan ruang terbuka untuk masyarakat juga memberikan nilai tambah kepada warga sekitar untuk menaikkan taraf perekonomian. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Rini selaku Sub. Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

“saat ini kita banyak mengembangkan RTH yang fokusnya wisata berbasis alam, seperti yang ada di Ranu Gumbolo, Pantai Gemah, Pantai Sine, ... Itu dulu hanya wilayah hutan. Melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Perhutani, Dinas Pariwisata, Warga lokal, dan juga pihak Dinas Lingkungan Hidup, sekarang mampu dikembangkan sedemikian rupa, jadi tempat wisata” (4 Juni 2018).



Gambar 14 : Wisata Ranu Gumbolo, Kecamatan Pagerwojo

Sumber : <https://www.google/search?q=ranu+gumbolo+tulungagung>

Inovasi lain yang diterapkan Pemda Tulungagung yakni penyediaan fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung RTH yang sudah ada. Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan dengan dua cara pertama menganggarkan anggaran APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) juga dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta sebagai donatur ataupun sebagai pengelola. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung

“Untuk anggaran APBD sendiri digunakan untuk pembangunan daerah yang fokusnya bukan hanya untuk RTH, jadi opsi lain kita memberikan wadah juga bagi pihak swasta apabila ada yang mau *men-support* adanya penyediaan RTH. Mereka yang mendatatkan CSR-nya, nanti kita akan menyiapkan kebutuhan mereka. BAPPEDA juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, bisa Dinas Lingkungan Hidup ataupun PU” (4 Juni 2018).

Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung, menambahkan lagi

“*kalo* ada yang mengajukan CSR misal khusus untuk RTH menanam pohon *gitu ya*, nanti kita akan tentukan titik lokasi kegiatannya di

wilayah mana. Penting diingat juga harus koordinasi dengan pihak kecamatan, desa, juga masyarakat sekitar, cocoknya diperuntukan untuk ditanami apa. Masyarakat sekitar juga berkewenangan untuk mengontrol agenda tersebut, jadi *biar ada feedback*” (4 Juni 2018).

CSR merupakan singkatan dari. Secara sederhana, merupakan sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagi masyarakat sekitar dapat meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar.

c. Selaku Modernisator

Pemerintah melakukan pembangunan untuk orientasi masa depan tanpa mengesampingkan aspek lingkungan. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menuntun masyarakatnya ke arah kehidupan modern. Seperti halnya pembangunan Taman Ketandan, di wilayah Kecamatan Kauman. Wilayah tersebut merupakan pelebaran wilayah Pasar Kliwon, yang kondisinya kurang menarik. Setelah dibangun untuk sarana bermain terbuka anak-anak, wilayah yang dulu terlihat kurang menarik, sekarang menjadi *spot* yang cocok untuk dikunjungi keluarga untuk sekedar relaksasi. Sesuai dengan apa yang diungkapkan Bapak Andri Syambudi, selaku Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung

“masyarakat harus menerima perubahan ke arah lebih baik. Sebagai contoh bisa kita lihat Pasar Kliwon. Kondisi di Pasar Kliwon dulu sangat kurang layak untuk dilihat. *Masak* taman dialih fungsikan untuk beternak kambing? Itu kondisi dulu *lho* mas. Anggaran APBD kita tahun 2016, mengalokasikan untuk diadakan pembangunan daerah

tersebut. Sekarang bisa *sampean* lihat sudah ada Taman bermain disana, Pasar Kliwon sendiri juga dirombak jadi pasar modern” (4 Juni 2018).

Perubahan modern mengarah ke perubahan yang baik apabila terdapat perencanaan yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini juga masa depan.



Gambar 15 : Taman Ketandan, di Kecamatan Kauman

Sumber : [//https://google.co.id](https://google.co.id) (diaksesl pada 8 Juli 2018)

Peranan selaku modernisator juga terkait dengan membangun kecakapan aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai penguasaan iptek dalam kontribusinya mengenai pembangunan. Ibu Rini selaku Sub. Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung, mengungkapkan

“Jumlah aparatur yang berkompeten di BAPPEDA sendiri sebenarnya juga banyak, akan tetapi kontribusi BAPPEDA dalam menyusun perencanaan ada beberapa juga dibantu dengan tenaga ahli profesional, biasanya kita mendatangkan dari pihak intelektual, yakni kampus. *Ya, kayak di kampus e sampean*, kita masih butuh tenaga ahli dalam melakukan riset dan bimbingan terkait perencanaan” (4 Juni 2018).



Gambar 16 : Pihak BAPPEDA rapat bersama tenaga ahli
 Sumber: Dokumen BAPPEDA 2017

Bisa dijabarkan, bahwasanya tenaga ahli profesional masih dibutuhkan oleh pemerintah daerah guna memberikan arahan yang kompeten mengenai berbagai macam kasus di daerah. Seperti untuk pembangunan RTH, tidak akan bisa sesuai apabila tidak ada perencanaan yang sesuai juga.

d. Selaku Pelopor

Pelaksanaan program penyediaan RTH di kawasan perkotaan perlu adanya andil dari berbagai *stakeholder* yang berkaitan. Perlu dibangun kesepahaman bersama diantara pihak-pihak yang terlibat tersebut. Harapannya tidak lain adalah agar program yang terkait RTH yang dilaksanakan di kawasan Tulungagung dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Secara umum, penyediaan RTH bertujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Rini selaku Sub. Bidang Analisis Perencanaan Pembangunan, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung, bahwa:

“menjadi contoh dalam pembangunan, kita membuat perencanaan yang cocok untuk saat ini, pemerintah salah satunya melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) berupaya mengoptimalkan tempat-tempat yang bisa dijadikan RTH. Tujuannya untuk mengoptimalkan RTH kota, juga untuk peningkatan kualitas lingkungan” (4 Juni 2018).

Sementara itu, Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung, memberikan pernyataan,

“adanya RTH diupayakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Seperti taman bermain di Aloon-Aloon itu, dulu sarana dan fasilitasnya belum memadai seperti sekarang. Bisa kita lihat kan mas, setelah dibangun menjadi lebih baik, banyak anak-anak yang bermain disana. Selain untuk kegiatan masyarakat, adanya pembangunan tersebut juga untuk upaya pelestarian lingkungan hidup” (4 Juni 2018).

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Selaku pelopor, aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan kota hijau melalui Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu suatu program yang bertujuan untuk mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan 8 atribut kota hijau :

- 1) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan.
- 2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan tersedianya RTH.
- 3) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan konsumsi energi yang efisien.
- 4) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan air yang efektif.

- 5) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan.
- 6) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan bangunan hijau.
- 7) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan.

e. Selaku Pelaksana Sendiri

Proses implementasi program ditunjang dengan ketersediaan pedoman pelaksanaan karena hal ini digunakan oleh pihak pelaksana sebagai acuan dalam bertindak. Bapak Agus, Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung ditemui di tempat kerjanya menyatakan

“setiap kebijakan yang dibuat oleh pemda perlu ditunjang dengan adanya pedoman pelaksanaan guna membantu kelancaran dalam proses implementasi suatu program. Ini *biar gak* salah paham mas, juga mencegah perbedaan sikap dalam menghadapi masalah saat proses implementasi berlangsung. Kita ada Renstra tiap 5 tahun sekali, juga pedoman RTRW tiap 20 tahun sekali” (4 Juni 2018).

Bapak Agus, Kabid Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung, juga menambahkan

“yang jelas, untuk kewenangan mengurus daerah, ada UU no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, disitu mengatur otonomi khusus bahwasanya pemerintah daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus urusan daerahnya sendiri” (4 Juni 2018).

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut

- Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- Pengembangan kehidupan demokrasi.
- Keadilan nasional.
- Pemerataan wilayah daerah.

- Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dijelaskan tentang serangkaian kegiatan pelaksanaan terkait RTH di Kabupaten Tulungagung, yakni sebagai berikut

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Andri Syambudi, selaku Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung menyatakan,

“Posisi kita sebagai dinas yang menjalankan tupoksinya terkait perencanaan RTH di seluruh wilayah khusus ruang publik” (4 Juni 2018).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung

“Posisi BAPPEDA sendiri yaitu membantu mengalokasikan anggaran, mengoptimalkan APBD dan APBN. Jadi dalam hal penanganan RTH yang ada di Kabupaten Tulungagung sendiri dibagi menjadi 3. Ketiga bidang tersebut adalah BAPPEDA, Dinas PU, dan DLH. BAPPEDA berperan merencanakan, mengoptimalkan serta mengalokasikan anggaran baik itu APBD maupun APBN dalam hal pengadaan RTH. Dinas PU sendiri berperan sebagai dinas yang melaksanakan pembangunan secara fisik maupun berupa desain RTH yang akan dibangun di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan DLH berperan sebagai dinas yang melakukan pemeliharaan setelah pembangunan RTH tadi, jadi RTH di seluruh kota terkait dengan perawatan dan sebagainya dilakukan oleh DLH.” (4 Juni 2018).

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

Sumber daya merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi dari sebuah kebijakan atau program. Dibutuhkan sumber daya yang memadai guna terlaksananya program yang optimal. Ada 3 aspek yang menjadi kendalanya.

1) Sumber daya sarana dan prasarana

Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah yang luas, akan tetapi tidak semua sektor wilayah semua kewenangan berada di pemerintah daerah. Lahan yang bisa dikelola menjadi RTH (publik) tidak banyak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung

“.. kesulitan lahan untuk dikelola untuk RTH (publik), *kan ndak* banyak. Pemda *kan ndak* punya lahan luas untuk dikelola menjadi RTH (publik) seperti wilayah di lingkup desa, itu bukan wilayah milik kita.

Akan tetapi kami tetap mendorong desa untuk menyediakan RTH, semisal di kegiatan Musrenbang... mendorong desa, ada kampung bersih". (4 Juni 2018).

Kondisi tersebut sangat berdampak pada penyediaan RTH baru di Kabupaten Tulungagung. Lahan merupakan prasarana yang paling inti dari ketersediaan RTH. Penyediaan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan RTH dapat menambah

2) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek berpengaruh lainnya. Teruntuk penyediaan RTH di Kabupaten Tulungagung, ditinjau dari kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya manusia dapat digolongkan menurut wilayah kerjanya. Yakni bersumber dari lapangan maupun sumber daya manusia yang bertempat di kantor pusat. Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung memberi tanggapan

"SDM itu juga menjadi pengaruh mas, bisa jadi SDM yang bertugas sebagai penyusun rencana seperti kita di BAPPEDA, juga SDM yang di lapangan. Kadang perencanaan yang sudah kita buat, ketika diimplementasikan jadi *gak sama pas* drafnya sudah turun ke lapangan. *Nha* itu perlu di-*crosscheck* kembali, dan tentunya perlu koordinasi antar aparaturnya biar semua selaras" (4 Juni 2018).

3) Sumber daya keuangan

Alokasi anggaran Kabupaten Tulungagung banyak digunakan untuk ranah pembangunan infrastruktur. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau masih belum menjadi prioritas daerah. Ibu Ririn, selaku Kasubid Pengembangan Wilayah, BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung memberi, juga menyampaikan

“fokus prioritas pembangunan kita masih di ranah infrastruktur, jadi anggaran kita besar disana. Tetapi bukan artian kita mengesampingkan RTH. RTH yang ada sekarang ini masih kita kontrol dan terus kita tambah secara bertahap” (4 Juni 2018).

b. Faktor Pendukung

1) Kerjasama dengan pihak swasta

Selain menganggarkan sebagian pendapatan daerah untuk kepentingan lingkungan, BAPPEDA juga menawarkan kerjasama kepada pihak swasta untuk ikut andil dalam mendukung ketersediaan RTH di Kabupaten Tulungagung. Ibu Rina, selaku Sub Bagian Analisis Perencanaan Pembangunan BAPPEDA, Kabupaten Tulungagung menyampaikan

“Kerjasama dengan pihak swasta, misal pengadaan sarana kebersihan dan gazebo.. seperti yang sudah kita kerjakan di bantaran Kali Ngrowo, dan di wilayah Hutan Kota” (4 Juni 2018).

2) Keterlibatan masyarakat

Implementasi dari program penyediaan RTH di Kabupaten Tulungagung memang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunannya. Sebaik-baiknya proses pembangunan adalah yang diketahui dan didukung oleh masyarakatnya, melalui tindakan partisipatif. Bapak Andri Syambudi, selaku Sub. Bagian Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung menyatakan,

“*gini* mas, pembangunan RTH *yaa* bukan hanya untuk dilaksanakan oleh kita di pemerintahan saja, peran pendukung dari masyarakat juga perlu ditingkatkan. Pentingnya masyarakat untuk mengontrol dan turut mengawasi, menjaga agar RTH yang ada bisa terawat dengan baik. Peran partisipatif masyarakat disini sangat dibutuhkan sekali mas” (4 Juni 2018).

C. Pembahasan

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan RTH

Menurut Siagian (2009:142), ada 5 (lima) peranan yang harus diterapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Yakni menjalankan peran selaku stabilisator, selaku inovator, selaku modernisator, selaku pelopor, dan selaku pelaksana sendiri. Kelima peranan tersebut bukan hanya diterapkan untuk pemerintah pusat saja, pemerintah di daerah juga harus mampu menerapkan kelima aspek tersebut. Hal ini memiliki korelasi dalam upaya Kabupaten Tulungagung menyediakan Ruang Terbuka Hijau berbasis Pembangunan Berkelanjutan..

a. Selaku Stabilisator

Menjaga stabilitas umum di lingkup dalam masyarakat adalah prioritas yang harus dijalankan oleh Pemerintah daerah. Apalagi arah pembangunan menuju pembangunan yang sifatnya akan terus berlanjut. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, orientasi pengembangan teknologinya, dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan. Asdak (2012:33) di dalam pembangunan berkelanjutan terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi yaitu pembangunan berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan ekologi.

Aspek Sosial, dalam upaya menyediakan Ruang Terbuka Hijau berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih baik. Lingkungan yang asri dan nyaman membuat kehidupan lebih sehat. Penyediaan RTH yang berfungsi

sebagai tempat rekreasi misal, dimana penduduk dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi, berupa kegiatan rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman. Pemda Tulungagung sudah menjalankan hal ini, terbukti dari penyediaan dan pengembangan RTH seperti Taman Aloon-Aloon, Taman Ketandan Kauman, GOR Lembu Peteng, Taman Kartini, Lapangan Bola Rejoagung, penyediaan makam umum, dll.

Aspek Ekonomi, dengan adanya penyediaan RTH, khususnya RTH yang diprogram untuk sarana taman bermain dan lapangan olahraga. Seperti GOR Lembupeteng dan Stadion Rejoagung, banyak masyarakat yang memanfaatkan sekitar areal tersebut untuk berjualan. Masyarakat memanfaatkan adanya lokasi tersebut guna menambah perekonomian keluarga.

Aspek Ekologi, kegiatan-kegiatan manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau mengakibatkan perubahan pada lingkungan yang akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan perkotaan. Hakim (2003:99) memberi pendapat bahwa RTH merupakan sarana untuk menciptakan keseimbangan keserasiandan keindahan lingkungan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan lebih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkotaan. Fungsi dari RTH bagi kota yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan dalam kota dengan sasaran untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan warga kota dengan menciptakan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Proporsi 30 (tiga puluh) persen RTH wajib diupayakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang no 26 tahun 2007, Tentang Penataan Ruang. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung,

telah tergerak untuk menyediakan RTH guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan Taman Aloon-Aloon, Taman Ketandan Kauman, Taman Kartini, selain digunakan sebagai tempat *refreshing*, juga untuk menjaga kondisi lingkungan kota menjadi asri dan lebih cantik.

b. Selaku Inovator

Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus mengupayakan berbagai inovasi di bidang kegiatan lingkungan. Menjadikan wilayah yang kurang nyaman menjadi lebih tertata. Berbagai macam program terus digiatkan salah satunya melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*. Sutamihardja (2004) menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.

Seperti yang sudah dipaparkan pada penyajian data, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bekerjasama dengan Perhutani, juga warga desa Mulyosari mengelola sebuah wilayah di Desa Mulyosari, Kec. Pagerwojo yang bernama “Ranu Gumbolo”. Tempat ini merupakan kawasan wilayah hutan lindung yang pengelolaannya oleh Perhutani Tulungagung, dan masih satu areal dengan Bendungan Wonorejo. Kerjasama yang dilakukan ini guna mengelola sebagian wilayah hutan pinus, untuk dimanfaatkan sebagai sarana *eco*-wisata. Sebuah terobosan baru, disamping menyediakan ruang terbuka untuk

masyarakat juga memberikan nilai tambah kepada warga sekitar Desa Mulyosari untuk menaikkan taraf perekonomian lokal.

c. Selaku Modernisator

Dalam hal penyediaan RTH, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung sudah mengupayakan adanya perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih modern. Siagian dalam Suryono (2010 : 2) menjelaskan bahwa pembangunan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Seperti apa yang sudah dipaparkan pada penyajian data di atas, sebagai contoh melalui penyediaan RTH yang berada di Kauman. Sebelumnya wilayah yang dialokasikan untuk penyediaan RTH ini merupakan lingkungan yang kurang menarik dan kumuh. Dengan disediakannya RTH yang berbasis taman bermain, juga ditambah dengan adanya pembangunan Pasar Modern Kauman, sekarang banyak masyarakat yang memanfaatkan areal tersebut untuk rekreasi, dan berjualan. Dengan berubahnya kondisi tersebut, diupayakan mampu merubah pola pikir masyarakat sekitar akan pentingnya nilai estetika.

Menurut pendapat Bryant and White dalam Suryono (2010 : 2). Perilaku modern juga merujuk pada pembangunan guna membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*). Peran pemerintah dalam menyediakan produk RTH bersumber dari penguasaan iptek dari aparaturnya yang menanganinya. Kecakapan aparaturnya dalam mengolah dan membuat perencanaan sampai pada tahap pembangunan, penting

untuk dilakukan. Pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, dalam upaya menyediakan RTH juga dibantu oleh tenaga ahli dari pihak kampus untuk membantu mengolah data. Melalui riset dan bimbingan dengan tenaga profesional diupayakan agar pembangunan yang akan dilaksanakan sampai pada tujuannya.

d. Selaku Pelopor

Pemerintah daerah berperan untuk mengakomodir berbagai persoalan yang ada di lingkup kerjanya. Upaya ini dilakukan agar mencapai keberhasilan dari tujuan bersama sesuai dengan Visi dan Misi daerah. Dengan melaksanakan fungsi seluruh elemen pemerintah dengan ideal atau sesuai dengan aturan yang berlaku, diupayakan terjadi keseimbangan dan gerak yang dinamis dalam roda pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah selalu memiliki sebuah capaian pembangunan di daerahnya, pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah selaku pemegang kekuasaan di daerah menjadi panutan melalui koridor peraturan yang ada. Pentingnya menjaga lingkungan juga berasal dari program kerja pemerintah daerah. Keberlangsungan lingkungan (ekologi) berkaitan dengan wujud toleransi manusia terhadap

keberadaan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian diharapkan segala aktifitas pembangunan tidak mengancam makhluk lainnya agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan generasi mendatang. Dalam kaitan pembangunan RTH, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung menjalankan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Program ini sendiri merupakan program yang dikembangkan Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bekerjasama dengan pemerintah kota/daerah. Secara umum, sasaran P2KH 2015 adalah terselenggaranya upaya perwujudan atribut Kota Hijau, melalui:

- 1) Tersusunnya Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) sebagai dasar pelaksanaan perwujudan atribut kota hijau di tingkat lokal secara terpadu;
- 2) Komunitas hijau di Kota/Kabupaten dapat teridentifikasi;
- 3) Terwujudnya peningkatan peran serta komunitas hijau dalam rangka mencapai 8 (delapan) atribut kota hijau secara bertahap;
- 4) Kegiatan P2KH terintegrasi dengan program Ditjen Cipta Karya yaitu Program Permukiman Berkelanjutan 100-0-100;
- 5) Terbangunnya RTH yang berkualitas sehingga menjadi standar acuan pembangunan RTH di Indonesia.
- 6) Termanfaatkannya produk Penelitian dan Pengembangan PUPR dalam perencanaan dan pembangunan RTH.
- 7) Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas RTH pada kota dan kabupaten peserta P2KH, yang mulai dikaitkan dengan atribut kota

hijau lainnya seperti *green transportation*, *green waste*, *green water*, dan *green energy*.

Adanya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), difokuskan kepada ketersediaan RTH yang juga ditujukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang nyaman, bersih, untuk bersama-sama menjaga dan merawatnya. Peningkatan kesadaran masyarakat tersebut bisa diartikan sebagai pengembangan kapasitas di masyarakat. Lebih lanjut Morrison (2001:23) mengatakan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas, adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan. Misal sebelumnya sering buang sampah sembarangan jadi peduli dengan lingkungan, yang biasanya sering merusak fasilitas umum, sekarang bisa ikut dan berperan serta dalam mengawasi dan menjaganya.

e. Pelaksana Sendiri

Landasasn hukum mengenai upaya daerah dalam menata wilayah, secara khusus termuat di dalam Undang-Undang no 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Disana termuat pedoman untuk melaksanakan amanat untuk mewujudkan tujuan nasional dalam kaitan penataan ruang bersama. Pemerintah daerah juga diberi hak otonom untuk mengelola lingkungan sesuai dengan kondisi dan pembangunan jangka panjang. Hal ini sesuai dengan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya

sendiri, yang termuat dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut desentralisasi.

Adanya desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan, koordinasi dan dukungan semua kegiatan layanan pemerintah di tingkat kabupaten/kota secara mandiri. Khususnya terkait pelaksanaan, implementasi dan monitoring kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan ini pemerintah daerah menggunakan wewenang dan kompetensi untuk berperan sebagai koordinator untuk mengkoordinir semua kegiatan. Dalam kaitan penyediaan RTH di Kabupaten Tulungagung sendiri saat ini dibagi menjadi 2 yaitu, RTH publik maupun privat. Penyediaan RTH sendiri dilakukan melalui progam dan kegiatan yang dilakukan secara bertahap. Program dan kegiatan mengenai penyediaan RTH di Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan adanya kolaborasi antar dinas terkait, diantaranya adalah BAPPEDA yang berperan sebagai koordinator. Yakni mengoptimalkan anggaran baik itu APBD maupun APBN terkait rencana penyediaan RTH di Kabupaten Tulungagung, khususnya RTH Publik. Selain itu ada juga Dinas PU yang berperan sebagai dinas yang merancang RTH dalam bentuk desain maupun fisik. Serta DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang berperan sebagai dinas yang menjalankan tupoksinya sebagai dinas yang menangani hal-hal terkait perawatan RTH yang ada di seluruh Kabupaten Tulungagung, khususnya RTH publik.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

Ada beberapa aspek yang menjadi hambatan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam aspek penyediaan RTH.

1) Sumber daya sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan menjadi salah satu hal yang menunjang kesuksesan implementasi dari sebuah program. Widodo (2009:92-93) menjelaskan bahwa macam, jenis dan jumlah peralatan yang diperlukan yang diperlukan sangatlah bervariasi. Tergantung pada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Selain itu dukungan peralatan yang cukup dan memadai juga akan berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2009:102) juga memberikan penjelasan tentang ketersediaan sumberdaya peralatan dapat memudahkan dalam pengimplementasian suatu program. Apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan terbatas, maka akan berdampak terhadap kelancaran proses implementasi dari sebuah program.

Prasarana yang masih kurang yakni masalah lahan untuk dikelola menjadi RTH (publik). Lahan merupakan prasarana utama dalam penunjang ketersediaannya RTH. Jumlah lahan yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung masih kecil. Jadi untuk menyediakan RTH baru masih butuh proses yang lumayan panjang. Kiat lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara mendorong masyarakat desa membuat

penghijauan yan sifatnya privat melauai program lain, seperti Program P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau).

2) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah hal terpenting selanjutnya. Edward III dalam Widodo (2009:98) sumber daya manusia haruslah dalam kondisi yang cukup dalam segi jumlah dan memadai dari segi keahlian. Sumber daya manusia dibedakan menjadi dua aspek, yakni dari segi kualitas dan kuantitas. Segi kualitas adalah kemampuan manusia dibidang ilmu pengetahuan dan pemahaman akan implementasi program. Sedangkan dari segi kuantitas merupakan jumlah manusianya. Dari segi kuantitas teruntuk aparatur pemerintah yang menangani RTH sudah cukup, akan tetapi masalah kualitas masih dirasa kurang.

Seperti yang sudah dipaparkan di peyajian data, bahwasanya pemerintah masih membutuhkan tim ahli profesional dalam kaitan penyediaan perencanaan program RTH. Kaitan RTH juga terkait dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar pemerintahan, yakni masyarakat sekitar. Masyarakat perlu diberi pemahaman terkait RTH. Kondisi ini diupayakan guna memberi pengetahuan untuk masyarakat agar mau ikut serta dalam menjaga dan mengontrol RTH yang sudah ada. Seperti apa yang diungkapkan Budihardjo (2005) penegakan mekanisme *development control* lengkap dengan sanksi (disinsentif) bagi berbagai jenis pelanggaran dan insentif untuk ketaatan pada peraturan harus digalakan. Dengan begitu masyarakat juga berperan aktif dalam mengontrol jalannya program penyediaan RTH.



3) Sumber daya keuangan

Kendala masalah pendanaan merupakan aspek yang sering terjadi dalam proses pembangunan. Widodo (2009:92) ketersediaan anggaran haruslah menjadi hal yang dipertimbangkan terutama terhadap penetapan besaran dan sumber dari anggaran tersebut. Masalah anggaran juga menjadi masalah dalam hal penyediaan RTH oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Baik alokasi dana untuk penyediaan RTH maupun untuk pengelolaan RTH. Sumber anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan RTH di Kabupaten Tulungagung berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah). Karena hal inilah, maka diperlukan alternatif pendanaan dalam pengelolaan dan pengembangan RTH di masa mendatang tanpa terus bergantung terhadap anggaran APBD maupun APBN.

Budihardjo (2005) menyatakan bahwa orientasi jangka panjang yang ideal perlu disenyawakan dengan pemecahan masalah jangka pendek yang bersifat inkremental (berkembang sedikit demi sedikit secara teratur), dengan wawasan pada pelaksanaan atau *action oriented plan*, dimana yang dimaksudkan disini adalah pemerintahan harus mampu mengatasi permasalahan jangka pendek yang akan berimbas pada pencapaian tujuan dimasa mendatang.

b. Faktor Pendukung

1) Kerjasama dengan pihak swasta

Penyediaan RTH bisa dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Pihak swasta disini bisa sebagai sumber pendanaan ataupun pengelola sendiri. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, untuk memberikan bantuan

kepada pihak swasta. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung sendiri memberikan keleluasaan kepada Pihak swasta terkait hal ini.

Melalui program CSR-nya pihak swasta bisa mengajukan rencana program yang akan dilakukan, pemerintah akan mengupayakan dan memfasilitasinya. Studi Bank Dunia (Howard Fox, 2002) menunjukkan, peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyetatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Dengan begitu keuntungan bersama akan tercapai, dan target pembangunan dapat terealisasi dengan baik.

2) Keterlibatan masyarakat

Masyarakat juga menjadi pengaruh aktif dalam menjaga dan mengawasi pembangunan RTH. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunannya. Sebaik-baiknya proses pembangunan adalah yang diketahui dan didukung oleh masyarakatnya, melalui tindakan partisipatif. Koesnadi Hardjasoemantri (1999) telah mengemukakan beberapa manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu, memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus mau membuka diri kepada masyarakat. Bisa dikatakan pemerintah daerah sebagai penyelenggara penyediaan RTH, wajib melibatkan masyarakat dalam setiap programnya. Sehingga dengan ini akan muncul *feedback* yang akan terus menerus terjadi. Dengan begitu tujuan pembangunan akan sesuai dengan sasaran dan tujuan bersama akan tercapai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Stabilisator

Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah mampu menciptakan ketiga aspek yakni sosial, ekonomi dan ekologi melalui pembangunan RTH. Bahwasanya dengan adanya RTH mampu menciptakan kondisi yang lebih baik. Pembangunan RTH harus berimbang pada kenaikan taraf hidup masyarakat. Seperti adanya pembangunan RTH GOR Lembu Peteng misal, masyarakat selain menikmati tempat tersebut sebagai prasarana olahraga, juga digunakan sebagai tempat berjualan. Untuk aspek lingkungan juga tidak luput untuk diperhatikan. Dengan begitu terjadi keseimbangan antar aspek dapat terbentuk sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

2. Inovator

Selaku inovator, bahwa pemerintah daerah harus mampu menciptakan hal baru dalam menjalankan pembangunan. Perencanaan dan program pemerintah harus bersifat *visioner* ke arah masa depan, guna mendapatkan hasil yang terbaik. Sebuah terobosan baru, pemerintah disamping menyediakan ruang terbuka guna menstabilkan kondisi lingkungan, akan tetapi juga memberikan nilai tambah kepada warga sekitar area, seperti nilai ekonomi. Sehingga dengan begitu taraf hidup akan terjamin, dan antara nilai ekologis dan ekonomis akan saling mendukung satu sama lain.

3. Modernisator

Berkaitan mengenai bagaimana pemerintah mampu menciptakan kondisi baru di lingkup daerah. Kondisi tersebut harus mampu diterima masyarakat. Tentu pembaruan tersebut tidak meninggalkan aspek berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan). Pembaruan ini menuju ke arah yang modern, tanpa harus mengabaikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Kondisi baru tersebut meliputi penguasaan iptek, kemahiran manajemen, terdapat visi yang jelas tentang masa depan, pemberdayaan masyarakat, dan yang utama adalah masyarakat harus menerima perubahan ke arah yang lebih baik nantinya.

4. Pelopor

Pemerintah harus mampu menjadi panutan di lingkungan pemerintahannya. Setiap program kerja yang dikerjakan, seperti penyediaan RTH, maka harus bisa menjadi contoh dalam menjaga lingkungan. Pemerintah menjadi aktor dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang nyaman, bersih, untuk bersama-sama menjaga dan merawatnya. Pemerintah juga wajib menanamkan jiwa peduli lingkungan dan berupaya meminimalisir terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan masyarakat. Melalui P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) pemerintah Kabupaten Tulungagung mengajak semua lapisan di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk ikut berperan aktif dalam gerakan peduli lingkungan. Dengan begitu kewajiban menjaga lingkungan daerah bukan hanya kewenangan pemerintah terkait, namun juga semua elemen di daerah tersebut.

5. Pelaksana Sendiri


Melalui asas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Sama halnya dengan penyediaan RTH, pemerintah diberikan kebebasan berekspresi untuk menjalankan dan menyediakan produk pembangunan terkait RTH tersebut, tentu dengan merujuk koridor pusat yakni Undang-Undang no 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dengan begitu akan terjadi pembangunan sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungan daerah masing-masing.

B. Saran

1. Penyediaan Ruang terbuka hijau perlu adanya keterkaitan antar semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Keterlibatan masyarakat, swasta, dan pemerintah harus tetap terjaga. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita bersama, kita harus mempunyai kesadaran agar tetap merawat dan tidak merusak lingkungan.
2. Terkait sumber daya sarana dan prasarana, khususnya untuk RTH publik seperti taman Aloon-Aloon, dan juga tempat publik lainnya (GOR, Taman Ketandan, dll.) wajib tersedia tempat sampah dan sarana MCK yang memadai. Tambahan juga untuk membuat papan petunjuk, dan juga papan pemberitahuan, misal “Jangan Buang Sampah Sembarangan”, ajakan untuk menjaga lingkungan dan sebagainya, harus diperbanyak.
3. Masyarakat harus diberi tempat untuk ikut mendukung adanya RTH, semisal pemerintah menyediakan tempat di sekitar area RTH, bisa dengan cara menyediakan petak / ruko yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk

berjualan. Dengan membebaskan harga sewa tempat yang terjangkau, masyarakat sekitar dimungkinkan berperan aktif untuk meramaikan tempat tersebut, pemerintah juga untung dengan adanya penarikan sewa tempat, yang juga dimasukkan sebagai pendapatan daerah.

4. Terkait sumber daya keuangan, pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Adanya pembangunan RTH baru di Kabupaten Tulungagung tentunya membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dengan menganggarkan APBD, penulis rasa masih kurang efektif. Prioritas pembangunan di Kabupaten tentu bukan hanya RTH saja, melainkan banyak hal. Dengan adanya kerjasama ini, semisal dengan adanya CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta terkait RTH, setidaknya dapat mengurangi beban anggaran yang ada, dan pembangunan RTH juga dapat dioptimalkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, 2009. Makna Budaya dalam Konservasi Bangunan dan Kawasan. <http://antariksaarticle.blodspot.com>.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Yogyakarta: UGM Press.
- Budiharjo, Eko & Djoko Sujarto. 2009. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ernawi, Imam S..2012. *Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijjau*. Jakarta, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- Fox, T., H. Ward B., and Howard, 2002, *Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study*, The World Bank
- Gallion, B. Arthur, dkk. 1994. *Pengantar Perancangan Kota*. Jakarta : Erlangga.
- Hakim, Rustman dkk. 2003. *Komponen Perancangan Lansekap*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta Cides.
- Keban, Jeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1999 *Hukum Tata Lingkungan*, edisi kelima, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Manurung, Mandala (et all). 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan perkembangannya*. Jakarta: UI-Press.
- Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. *The Illustrated BURRA CHARTER. Making good decisions about the care of important places*. Australia: ICOMOS.
- Masyhuri & M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- MIPL. 2010. *Konservasi*. Purwokerto: STMIK AMIKOM
- Moleong, Lexy J..2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya
- Morrison, Tarance. 2001. *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute.
- Muluk, Khairul M. 2003. *Meningkatkan Partisipasi Publik Di Era Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi publik*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032
- PerMen PU No.5/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



- Siagian, P. Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Penerbit PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Siahaan, N.H.T.. 1989. *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*. Jakarta : Erlangga. Hlm. 36.
- Siregar, Parpen. 2009. Konservasi sebagai Upaya Mencegah Konflik Manusia-Satwa. *Jurnal Urip Santoso*. [http:// uripsantoso.wordpress.com](http://uripsantoso.wordpress.com).
- Sugandhy, Aca. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global: Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan*. Sekolah Pascasarjana: IPB.
- Suweda, I Wayan. 2011. Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Berdaya Saing dan Berotonomi (Suatu Tinjauan Pustaka). *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Universitas Udayana*. Vol. 15, No. 2. 113-122
- Suyanto, Bagong. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan pembangunan wilayah. Edisi revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Widodo, Joko.2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.